

**KEBO BERIK PADA MASYARAKAT PEDESAAN PERSPEKTIF**

*SADD AL-ẒARĪ'AH*

**(Studi Di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rozita Abdilla**

**NIM 210201110013**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**KEBO BERIK PADA MASYARAKAT PEDESAAN PERSPEKTIF**

*SADD AL-ẒARĪ'AH*

**(Studi Di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Rozita Abdilla**

**NIM 210201110013**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KEBO BERIK PADA MASYARAKAT PEDESAAN PERSPEKTIF *SADD***

***AL-ZARĪ'AH***

**(Studi Di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)**

Benar-benar skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Februari 2025

Penulis



Kozita Abdilla

NIM 210201110013

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Rozita Abdilla NIM 210201110013 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**KEBO BERIK PADA MASYARAKAT PEDESAAN PERSPEKTIF *SADD***


***AL-ZARFAH***

**(Studi Di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dijadikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Malang, 5 Februari 2025

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag.  
NIP. 197511082009012003

Dosen Pembimbing



Dr. H. Badruddin, M.H.I  
NIP. 19641127000031001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Rozita Abdilla, NIM 210201110013 Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :


### **KEBO BERIK PADA MASYARAKAT PEDESAAN PERSPEKTIF *SADD AL-ZARĪ'AH***


**(Studi Di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)**


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal Jumat, 21 Februari 2025

Dosen Penguji :

1. Dr. H. Badruddin, M.H.I  
NIP. 19641127000031001
2. Ali Kadarisman, M.HI  
NIP. 198603122018011001
3. Khairul Umam, M. HI  
NIP. 199003312018011001

  
Ketua

  
Sekretaris

  
Penguji Utama

Malang, 4 Maret 2025  
Dekan Fakultas Syariah,



  
Dr. Sudirman Hasan, M.A., CAHRM  
NIP. 197708222005011003



## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Segala Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunian-Nya yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, dan kesempatan bagi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

Penyusunan skripsi ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan berupa pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA. M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Badruddin, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan

kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan perhatian selama

5. Abdul Aziz, M.HI selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama penempuh perkuliahan.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada kedua orang tua tersayang, Ayah Alisyah Diyanto dan Ibu Siti Muawanah untuk beliaulah skripsi ini penulis persembahkan. Dengan segala kerendahan hati, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, yang telah menjadi sumber inspirasi, kekuatan, dan dukungan sepanjang hidup saya. Tanpa cinta, doa, dan pengorbanan mereka, saya tidak akan mampu mencapai titik ini. Ayah dan Ibu terima kasih atas segalanya yang sudah diberikan pada penulis.

9. Kepada kakak kandung penulis, Nur Anisa Nadhira yang selalu memberi semangat dan motivasi pada setiap proses yang dilakukan penulis.
10. Kepada seseorang yang namanya selalu kusebut dalam do'a, terimakasih atas segala bantuan dan segala suport yang selalu diberikan.
11. Seluruh Narasumber yang telah bersedia penulis wawancarai untuk kelancaran penelitian ini. Terimakasih atas segala bentuk bantuan dan doa yang diberikan.
12. Seluruh teman seperjuangan di tanah rantau malang, yang telah menjadi keluarga kedua, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terimakasih atas bantuan dan semangat yang diberikan dan terimakasih telah membersamai, melindungi, menyanyangi, sedih dan bahagia bersama selama di Malang.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh Karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, umumnya bagi pembaca serta dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan dunia.

Malang, 5 Februari 2025  
Penulis

Rozita Abdilla  
NIM 210201110013

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	„Ain	„	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
أ/ء	Hamzah	“	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = i misalnya قبل menjadi qila Vokal

(û) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayru

### D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah ditransliterasikan dengan “t” berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi al-risalat li al- mudarrisah, atau apabila berada di tengah tengah kalimat terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan

“t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة هلاا menjadi fi rahmatillâh

#### **E. Kata Sandang dan Lafadz al-jalâlah**

Kata sandang berupa “al” () ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al- Imâm Al- Bukhâriy mengatakan...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyâ” Allâh kâna wâ lam yasya” lam yakun.
4. Billah,, azza wa jalla

#### **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang

disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara “Abd al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis “shalât”.

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xviii
المخلص .....	xix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Landasan Teori .....	17
1. Perkawinan .....	17
2. <i>Sadd al-Zarī'ah</i> .....	33
3. Mitos-Mitos Larangan Perkawinan Adat di Jawa .....	43
BAB III .....	48
METODE PENELITIAN .....	48
A. Jenis Penelitian.....	48

B.	Pendekatan Penelitian .....	48
C.	Lokasi Penelitian.....	49
D.	Jenis dan Sumber Data .....	49
E.	Metode Pengumpulan Data .....	51
F.	Metode Pengolahan Data .....	52
BAB IV .....		55
HASIL DAN PEMBAHASAN .....		55
A.	Gambaran Umum Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri 55	
B.	Pemahaman Masyarakat Mengenai Perkawinan Kebo Berik di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri .....	58
C.	Analisis Perkawinan Kebo Berik dalam Perspektif <i>Sadd al-Žarī’ah</i> di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.....	67
BAB V .....		79
PENUTUP.....		79
A.	Kesimpulan .....	79
B.	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA .....		82
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		91

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	14
Tabel 2 Informan Wawancara.....	49
Tabel 3 Daftar Pertanyaan Wawancara.....	49
Tabel 4 Pemahaman Masyarakat.....	61

## ABSTRAK

Rozita Abdilla, NIM 210201110013, 2025. **Kebo Berik Pada Masyarakat Pedesaan Perspektif *Sadd Al-Ẓarī'ah* (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)**. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

**Pembimbing** : Dr. H. Badruddin M.H.I

---

---

**Kata Kunci** : Kebo Berik, Masyarakat Pedesaan, *Sadd al-Ẓarī'ah*

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perkawinan kebo berik pada masyarakat pedesaan yang berisi larangan perkawinan berdasarkan pada arah kediaman. Perkawinan kebo berik adalah salah satu mitos atau kepercayaan yang dipercaya oleh masyarakat mengenai larangan melakukan perkawinan apabila arah rumah dari calon pengantin laki-laki dan perempuan saling berhadapan serta diyakini apabila dilanggar maka akan mendapatkan dampak buruk pada hubungan rumah tangga tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan kebo berik pada masyarakat pedesaan di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang mengarah kepada kebaikan atau keburukan sehingga dikaji lebih dalam dengan perspektif *sadd al-Ẓarī'ah* Ibnu al-Qayyim. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis-empiris dan pengumpulan data melalui wawancara dengan tokoh masyarakat, pelaku adat perkawinan, dan pemuka agama.

Hasil penelitian menunjukkan mengenai pemahaman masyarakat mengenai perkawinan kebo berik bahwa kebo berik merupakan salah satu larangan menikah yang rumahnya saling berhadapan dan diyakini akan memberi dampak buruk pada hubungan keluarga ketika dilaksanakan. Kebo berik merupakan adat yang masih dipercaya sejak turun temurun dari nenek moyang, akan tetapi tidak ada buku khusus yang mengaturnya. Adapun berdasar prinsip *sadd al-Ẓarī'ah* bahwa adat tersebut tidak perlu ditutup karena dampak yang diakibatkan tidak terjadi secara pasti dalam hubungan rumah tangga. Selain itu peneliti juga merekomendasikan untuk menggunakan pendekatan sosiologis dalam mengkaji sebuah mitos kepercayaan yang ada di masyarakat karena dianggap lebih relevan.

## ABSTRACT

Rozita Abdilla, NIM 210201110013, 2025. **Kebo Berik Marriage in Rural Communities from the Perspective of *Sadd al-Žarī'ah* (Study in Tambakrejo Village, Gurah District, Kediri Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

**Supervisor** : Dr. H. Badruddin M.H.I

---

---

**Keywords** : Kebo Berik, Rural Society, *Sadd al-Žarī'ah*

This research is motivated by the existence of kebo berik marriage in rural communities, which contains a marriage prohibition based on the direction of residence. Kebo berik marriage is one of the myths or beliefs believed by the community regarding the ban on marriage if the direction of the houses of the prospective bride and groom face each other, and it is thought that if violated, it will have a harmful impact on the household relationship.

This study aims to determine the implementation of kebo berik marriage in rural communities in Tambakrejo Village, Gurah District, Kediri Regency, which leads to good or bad so that it is studied more deeply from the perspective of *sadd al-žarī'ah* Ibn al-Qayyim. The method used in the research is juridical-empirical, and data collection is done through interviews with community leaders, perpetrators of marriage customs, and religious leaders.

The study results show that the community's community understanding of kebo berik marriage is that kebo berik is one of the prohibitions on marriage whose houses face each other and is believed to have a negative impact on family relationships when implemented. Kebo berik is a custom that has been taught for generations by ancestors, but there is no special book that regulates it. Based on the principle of *sadd al-žarī'ah* the custom does not need to be closed because the impact caused does not occur definitively in household relationships. In addition, researchers also recommend using a sociological approach in examining a mythical belief in society because it is considered more relevant.

## الملخص

روزيتا عبد الله، رقم القيد: 210201110013، 2025. كبو بيريك في المجتمعات الريفية من منظور سد الذريعة (دراسة في قرية تمباك ريجو، منطقة غوراه، محافظة كديري).  
بحث الرسالة. قسم الأحوال الشخصية أو قانون الأسرة الإسلامي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم مالانج الإسلامية الحكومية.  
المشرف: د. الحاج. بدر الدين الماجستير

الكلمات المفتاحية: كبو بيريك، المجتمع الريفي، سد الذريعة

الدافع لهذا البحث هو وجود زواج كبو بيريك في المجتمعات الريفية التي تحتوي على قيود الزواج ومنعه بناء على أساس جهات الإقامة. وزواج كبو بيريك هو أحد الخرافات أو المعتقدات التي يعتقدونها المجتمع المحلي فيما يتعلق بمنع الزواج إذا كان اتجاه منزلي العروسين المقبلين على الزواج متواجهين أو متقابلين ويعتقد المجتمع أن من يخالف هذا الزواج الممنوع سيكون له أثر سيء على العلاقة الأسرية في المستقبل.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد مدى تطبيق زواج كبو بيريك في المجتمعات الريفية في قرية تمباك ريجو، منطقة غوراه، محافظة كديري الذي يؤدي إلى الخير أو الشر في الأسرة بحيث تتم دراسته بشكل أعمق من منظور سد الذريعة عند ابن القيم. والمنهج المتبع في البحث هو المنهج الفقهي التجريبي وجمع البيانات من خلال مقابلات مع قادة المجتمع المحلي والقائمين على عادات الزواج وزعماء الدين هناك.

وتظهر النتائج من التحليل أن زواج كبو بيريك هو أحد محظورات الزواج التي تتواجه بيوتها ويعتقد أن له تأثيراً سلباً على العلاقات الأسرية عند تنفيذه. وكبو بيريك من العادات التي لا يزال يعتقد بها منذ أجيال من الأجداد، ولكن لا يوجد كتاب خاص ينظمها. وبناءً على مبدأ سد الذريعة فإن هذه العادة لا تحتاج إلى سد الذريعة لأن الأثر المترتب عليها لا يحدث بشكل نهائي في العلاقات الأسرية. بالإضافة إلى ذلك، يوصي الباحث أيضاً باستخدام المنهج السوسيولوجي في دراسة المعتقد الخرافي في المجتمع لأنه يعتبر أكثر صلة بالموضوع.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keberagaman, meliputi keberagaman suku, bahasa, ras, adat, dan agama. Adat merupakan salah satu bagian kebudayaan yang pelaksanaannya tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Istilah adat berasal dari Bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Adat adalah salah satu bentuk tata kehidupan yang merupakan rekayasa sosial-budaya dari adanya budaya yang diwarisi dan faktor nilai luhur yang diyakini serta dilestarikan di kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Setiap adat memiliki corak dan arti yang berbeda-beda, di mana perbedaan tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan aturan adat dan aturan agama pada setiap daerah. Adat dibangun dari nilai-nilai yang diketahui, dianggap, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat. Bentuk adat yang dapat kita jumpai dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah dalam bidang perkawinan. Pelaksanaan perkawinan pada setiap daerah atau suku akan memiliki beberapa perbedaan. Meski dalam agama Islam khususnya telah dibahas mengenai perkawinan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan pelaksanaan karena terdapat faktor adat yang diyakini oleh masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Eka Putra, "Adat dan Syara'," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 7 (2012): 1, <https://doi.org/10.32694/qst.v7i.1162>.

<sup>2</sup> Mohamad Ziad Mubarak, "Tradisi Larangan Perkawinan Adat dalam Perspektif Hukum Islam" (skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), 35,

Terjadinya perkawinan adalah berdasar naluri alami manusia sendiri, seperti karena kebutuhan biologis, kebutuhan saling menyayangi dan kebutuhan hidup saling melengkapi dalam mewujudkan keluarga bahagia. Perkawinan adalah suatu bentuk keseriusan dalam menjalin hubungan yang di dalamnya terdapat hal sakral ketika dilaksanakan, maksudnya adalah bahwa setelah melakukan perkawinan akan ada tanggung jawab besar bagi setiap pihak dan juga terdapat hak yang harus terpenuhi dengan sebaik-baiknya.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah hak setiap orang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.<sup>4</sup> Hal ini berarti bahwa setiap individu dapat melakukan perkawinan dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku, baik peraturan di negara dan peraturan dalam kepercayaan agamanya masing-masing. Perkawinan merupakan bentuk menjadikan ikatan yang sah antara hubungan laki-laki dan perempuan sebagai manusia ciptaan Allah Swt. yang sebelumnya saling hidup sendiri kemudian menjalin perkawinan karena berjodoh dan menjadi pasangan suami istri yang saling melengkapi.<sup>5</sup>

Hakikat perkawinan adalah sesuatu yang rumit, unik, menyenangkan, dan penuh perasaan bahagia dan syukur. Tujuan akhir adanya perkawinan adalah mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah. Keluarga sakinah

---

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41817/1/MOHAMAD%20ZIAD%20MUBAROK-FSH.pdf>.

<sup>3</sup> Fahmi Kamal, “Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia,” *Jurnal Khasanah Ilmu* 5 (2014): 35, <https://repository.stimaimmi.ac.id/file/dosen/1929305928.pdf>.

<sup>4</sup> Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945

<sup>5</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), 1.

adalah keluarga yang di dalamnya terdapat rasa ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan kerukunan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh kelembutan dan rasa kasih sayang.<sup>6</sup>

Perkawinan akan diadakan oleh setiap individu dengan sebaik-baiknya, karena perkawinan merupakan salah satu proses kehidupan yang sangat penting. Manusia akan menyiapkan pelaksanaan acara dengan memperhatikan berbagai unsur, meliputi unsur agama, unsur keelokan acara, dan juga unsur adat masyarakat. Kebudayaan adalah produk yang diciptakan manusia sendiri, begitupun sebaliknya bahwa manusia adalah produk dari kebudayaan itu sendiri. Hal ini berarti eksistensi adat akan tetap terlihat karena terdapat manusia yang menggunakan kebudayaan tersebut.<sup>7</sup>

Unsur adat istiadat ini tidak dapat dihilangkan dengan begitu saja ketika telah menjadi kepercayaan bagi sebagian orang atau kelompok orang yang mempercayainya. Bentuk adat dalam perkawinan tersebut dapat berupa larangan atau pantangan dalam perkawinan. Terdapat larangan atau pantangan dalam adat Jawa yang menarik dibahas, karena pada dasarnya aturan mengenai pelaksanaan perkawinan dalam Islam sangat mudah dan tidak terlalu rumit. Ketika melaksanakan perkawinan maka cukup harus memenuhi rukun dan syaratnya perkawinan. Apabila telah terpenuhi maka perkawinan tersebut akan

---

<sup>6</sup> Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam," *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1 (2019): 116 <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3263086&val=28637&title=KONSEP%20KELUARGA%20SAKINAH%20MAWADDAH%20DAN%20RAHMAH%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM>.

<sup>7</sup> Eko Setiawan, "Larangan Pernikahan Weton Geyeng dalam Adat Jawa," *Journal of Urban Sociology* 5, no. 2 (2022): 82, <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2431>.

menjadi sah. Hal ini berbeda jika suatu daerah memiliki adat tersendiri, salah satunya perkawinan adat kebo berik sebagaimana yang diyakini oleh masyarakat di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

Perkawinan kebo berik adalah pantangan perkawinan berdasarkan arah kediaman, yaitu rumah pasangan tersebut saling berhadapan. Kebo berarti kerbau, sedangkan berik berarti beradu tanduk. Oleh karena itu kebo berik berarti kerbau yang saling berkelahi.<sup>8</sup> Perkawinan kebo berik adalah salah satu mitos atau kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat mengenai larangan melakukan perkawinan apabila arah rumah dari calon pengantin laki-laki dan perempuan saling berhadapan.

Masyarakat di desa tersebut meyakini bahwa apabila pantangan tersebut tetap dilakukan maka akan membawa musibah pada rumah tangganya. Sebagian masyarakat lain mempercayai jika pantangan tersebut dilanggar maka akan terdapat pihak yang kalah. Maksud dari pihak yang kalah adalah pada salah satu orang tua calon suami atau istri tersebut akan meninggal jika pantangan perkawinan kebo berik dilakukan. Kepercayaan seperti ini dapat disebut dengan *gugon tuhon* atau tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang. Bagi masyarakat lain yang tidak mempercayainya maka tidak mempertimbangkan arah rumah ketika hendak melakukan perkawinan.

---

<sup>8</sup> Lilis Nawati, "Larangan Pernikahan Adat Jawa Kebo Berik atau Rumah Mempelai Saling Berhadapan Begini Cara Megatasinya," *Babad*, 3 Juni 2024, diakses 5 Agustus 2024 <https://www.babad.id/budaya/36412828293/larangan-pernikahan-adat-jawa-kebo-berik-atau-rumah-mempelai-saling-berhadapan-begini-cara-mengatasinya>.

Adat perkawinan ini menarik untuk dikaji karena dalam agama Islam tidak ada larangan menikah karena sebab arah kediaman pasangan. Selama perkawinan tersebut tidak melanggar syariat, maka dapat dilakukan. Apabila adat perkawinan tersebut menjadi penghalang perkawinan maka hal tersebut tidak sesuai dengan firman Allah Swt. pada QS. Al-Baqarah (2):221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبَتْكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>9</sup>

Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa, adanya larangan untuk menikah apabila pasangan tersebut adalah orang musyrik, sehingga larangan perkawinan bukan karena arah rumah yang berhadapan. Agama Islam dalam mengatur perkawinan tidak serumit yang dibayangkan, ketika suatu perkawinan telah memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak melanggar larangan perkawinan dalam syariah maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan.

---

<sup>9</sup> Al-Qur’an dan Terjemah Departemen Agama RI, “QS. Al-Baqarah (2):221,” <https://quran.kemenag.go.id/>.

Meski secara jelas diketahui bahwa dalam nash al-Qur'an dan Sunnah tidak ada larangan perkawinan kebo berik, akan tetapi apabila suatu mitos telah dipercaya oleh masyarakat maka mitos tersebut dapat menjadi bagian kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihilangkan begitu saja. Masyarakat akan mempertimbangkan perkawinan kebo berik sebagai tolak ukur dalam melaksanakan perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah. Kepercayaan masyarakat seperti inilah yang dapat memberikan pemahaman kurang tepat mengenai perkawinan karena tidak sesuai dengan aturan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya hukum Islam yang menjelaskan mengenai fenomena sosial mengenai perkawinan adat kebo berik. Pentingnya hukum Islam yang membahas mengenai perkawinan kebo berik adalah untuk memberikan pemahaman pada masyarakat mengenai pelaksanaan perkawinan kebo berik agar tidak bertentangan dengan syariat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait perkawinan kebo berik pada masyarakat pedesaan dengan menggunakan perspektif *sadd al-ẓarī'ah*. Hal ini karena apabila terdapat fenomena sosial yang dalam nash tidak dijelaskan secara khusus, maka diperlukan ijtihad ulama untuk membantu memahaminya. *Sadd al-ẓarī'ah* yang akan digunakan oleh peneliti adalah *sadd al-ẓarī'ah* menurut ulama Ibnu al-Qayyim. *Ẓarī'ah* secara bahasa berarti jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi*, baik atau buruk.<sup>10</sup> Adapun Ibnu al-Qayyim mengartikan *ẓarī'ah* sebagai hal yang dapat menjadi

---

<sup>10</sup> H. Amir Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), 424.

jalan menuju sesuatu. *Sadd al-zarī'ah* adalah mencegah atau menutup sesuatu yang memiliki tujuan mafsadat.

Ibnu al-Qayyim menyerukan untuk menggunakan akal secara maksimal dalam ijtihad, yakni ketika ditemukannya suatu permasalahan sosial yang tidak ada nash yang mengaturnya. Ibnu al-Qayyim juga menyebutkan bahwa ijtihad selalu berkembang mengikuti paradigma kehidupan, sehingga hukum harus relevan dengan situasi dan kondisi pada masa itu.<sup>11</sup> Penelitian ini menggunakan konsep *sadd al-zarī'ah* guna mengetahui pelaksanaan perkawinan kebo berik pada masyarakat pedesaan di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang mengarah kepada kebaikan atau keburukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat pedesaan di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri mengenai perkawinan kebo berik?
2. Bagaimana perkawinan kebo berik dalam perspektif *sadd al-zarī'ah* pada masyarakat pedesaan di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri?

---

<sup>11</sup> Imam Fawaid, "Konsep Sadd al-Dzariah dalam Perspektif Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah," *Jurnal Lisan Al-Hal*, no. 2 (2019): 313, <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan pemahaman masyarakat di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri mengenai perkawinan kebo berik.
2. Menganalisis dan mendeskripsikan perkawinan kebo berik dalam perspektif *sadd al-zarī'ah* pada masyarakat pedesaan di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yang oleh penulis dibagi dalam beberapa aspek diantaranya:

1. Aspek keilmuan (teoritis). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi keilmuan atau bahan edukasi tambahan khususnya mengenai perkawinan kebo berik dalam adat Jawa yang ditinjau dengan *sadd al-zarī'ah*.
2. Aspek penerapan (praktis).
  - a. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya dalam mengkaji mengenai perkawinan kebo berik pada masyarakat pedesaan ditinjau dengan *sadd al-zarī'ah*.
  - b. Bagi pembaca lainnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa acuan atau sumbangan pemikiran sebagai pemecahan masalah yang berkaitan dengan perkawinan kebo berik dalam adat Jawa yang ditinjau dengan *sadd al-zarī'ah*.

## E. Definisi Operasional

Guna lebih mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini maka perlu dijelaskan tentang kata kunci yang berhubungan dengan penelitian ini, di antaranya:

### 1. Kebo berik

Kebo berik berasal dari Bahasa Jawa, kebo berarti kerbau dan berik berarti beradu tanduk. Istilah kebo berik dalam masyarakat Jawa berarti larangan pernikahan terhadap pasangan suami istri yang arah rumahnya saling berhadapan. Kepercayaan seperti ini diyakini oleh masyarakat Jawa sebagai mitos yang apabila dilanggar maka dapat mendatangkan musibah dalam hubungan rumah tangga.<sup>12</sup>

### 2. Masyarakat Pedesaan

Pedesaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti daerah permukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting bagi terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu. Adapun masyarakat dalam KBBI adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa masyarakat

---

<sup>12</sup> Hilmi Syamsudin, "Pantangan Menikah dengan Pasangan yang Rumahnya Saling Berhadapan, Dewi Sundari: Ujungnya Tetap Serba Salah", haloyouth.com, 13 Mei 2022, diakses 23 Februari 2025, <https://haloyouth.pikiran-rakyat.com/horoscop/pr-604467637/pantangan-menikah-dengan-pasangan-yang-rumahnya-saling-berhadapan-dewi-sundari-ujungnya-tetap-serba-salah?page=all>.

pedesaan adalah sekelompok orang yang tinggal di desa dan memiliki kebudayaan yang sama.

### 3. *Sadd al-Ẓarī'ah*

Secara bahasa *zariah* dapat diartikan sebagai suatu jalan atau perantara yang membawa pada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi*, baik atau buruk.<sup>13</sup>

Makna yang netral mengenai *zariah* juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim yaitu sesuatu yang menjadi perantara dan jalan pada sesuatu.<sup>14</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Guna menjadikan penelitian ini sistematis dan mudah dipahami oleh orang lain, maka peneliti akan membagi pada lima bab sesuai dengan sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan pilihan penelitian empiris adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang yang melandasi perlunya dilakukan suatu penelitian dan menguraikan mengenai informasi aktual mengenai objek penelitian yang menjadi fokus penulis dalam memaparkan suatu permasalahan agar peneliti tidak keluar dari jalur pembahasan yang sesuai dengan judul yang diangkat, maksud dan tujuan suatu penelitian serta manfaatnya dalam melakukan penelitian tersebut. Selain itu juga berisi, definisi operasional untuk lebih memudahkan pemahaman

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), 424.

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, 424.

dalam pembahasan penelitian ini dan yang akan di susun dengan sistematika penulisan yang baik. Dengan memahami bab ini maka akan terlihat jelas gambaran peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu yang akan digunakan oleh penulis sebagai bahan perbandingan dan selanjutnya menjadi acuan dalam melakukan penelitian. Selain itu dalam bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian meliputi defenisi perkawinan, hukum perkawinan, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi, definisi *sadd al-zarī'ah* kedudukan *sadd al-zarī'ah*, pandangan ulama mengenai *sadd al-zarī'ah*, kedudukan *sadd al-zarī'ah*, dan mitos- mitos larangan perkawinan adat di Jawa. Pada bab II ini bermaksud memberi penjelasan secara teoritik terhadap permasalahan yang ada.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun suatu penelitian, Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosio-antropologi yang disesuaikan dengan jenis penelitian yuridis-empiris, lokasi penelitian di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dengan tokoh masyarakat dan orang-orang yang melakukan perkawinan kebo berik, yang kemudian akan di analisis dengan prespektif *sadd al-zarī'ah*, teknik pengelolaan data, dan teknik analisis data yang akan

digunakan selama penelitian di mana data-data tersebut disusun secara sistematis sehingga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat.

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang profil Desa Tambakrejo dan data hasil wawancara beberapa tokoh masyarakat mengenai perkawinan kebo berik dengan narasumber yang berada di Desa Tambakrejo. Data yang didapatkan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan perspektif *sadd al-zarī'ah*. Hasil penelitian dari pembahasan yang berisikan tentang profil Desa Tambakrejo, data pemahaman tokoh masyarakat merupakan jawaban dari rumusan masalah. Oleh karena itu, pada bab ini akan secara jelas memaparkan hasil analisis data yang berisi tentang pemahaman masyarakat mengenai perkawinan kebo berik dan perkawinan kebo berik dalam perspektif *sadd al-zarī'ah*.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan mencakup kesimpulan tentang pemahaman masyarakat mengenai perkawinan kebo berik dan hasil analisis perkawinan kebo berik yang ditinjau dengan perspektif *sadd al-zarī'ah*. Selain itu juga berisi saran penelitian yang ditujukan pada masyarakat umumnya dan penelitian selanjutnya. Kesimpulan penelitian yang dimaksud adalah jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengenai perkawinan kebo berik pada masyarakat pedesaan perspektif *sadd al-zarī'ah*, hal ini merupakan salah satu topik yang menarik untuk diteliti dan dianalisis. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya mengandalkan hasil survei dan data yang diperoleh, tetapi juga menggunakan beberapa artikel jurnal atau literatur lainnya yang membahas masalah serupa, seperti berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mukti Syupriyadi pada tahun 2022 yang berjudul “Tradisi Pernikahan Pasangan yang Rumahnya Berhadapan dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif ‘Urf”.<sup>15</sup> Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitiannya, penulis menjelaskan bahwa tradisi pernikahan tersebut adalah warisan dari tokoh adat terdahulu yang masih ada hingga sekarang. Tradisi tersebut termasuk *urf fasid* karena mengandung unsur yang kurang baik, seperti merusak akidah dan mempersulit apa yang diperbolehkan oleh Allah Swt.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh I'i Setia Ningsih pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Nggotong Gili Dalam Adat Jawa”<sup>16</sup> Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan

---

<sup>15</sup> Mukti Syupriyadi, “Tradisi Pernikahan Pasangan yang Rumahnya Berhadapan dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif ‘Urf,” (skripsi, UIN Bengkulu, 2022).

<sup>16</sup> I'i Setia Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Nggotong Gili Dalam Adat Jawa,” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023)

dan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat masih banyak yang mempercayai larangan tersebut. Menurut masyarakat dalam penelitian tersebut bahwa larangan tersebut berlawanan dengan ajaran agama Islam karena keyakinan tersebut mendatangkan musibah dan membawa kesyirikan.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Oktaviana pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Adu Batur dalam Adat Jawa”.<sup>17</sup> Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah tradisi larangan pernikahan adu batur tersebut tidak secara mutlak dilarang, sehingga masih bisa dilaksanakan dengan mematuhi aturan dan syarat yang ada.

Keempat, jurnal artikel yang ditulis oleh Agus Mahfudin dan S Moufan Dinatul Firdaus berjudul “Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa”.<sup>18</sup> Jurnal artikel ini merupakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan teknis analisis deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa tradisi pernikahan ngalor-ngulon dalam perspektif *masalah mursalah* adalah boleh dan termasuk dalam *masalah tahsiniyyah*.

---

<sup>17</sup> Oktaviana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Adu Batur dalam Adat Jawa,” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023)

<sup>18</sup> Firdaus Agus Mahfudin dan S Moufan Dinatul, “Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, no 7 (2022).

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mukti Syupriyadi, “Tradisi Pernikahan Pasangan yang Rumahnya Berhadapan dalam Masyarakat Suku Jawa Perspektif ‘Urf,” (skripsi, UIN Bengkulu, 2022)	Membahas tradisi pernikahan pasangan yang rumahnya berhadapan di suku Jawa	Perspektif yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah perspektif ‘urf, sedangkan dalam penelitian saat ini menggunakan tinjauan <i>sadd al-żarī’ah</i> . Serta Lokasi yang digunakan pada penelitian saat ini berbeda dengan penelitian terdahulu.
2.	I’i Setia Ningsih, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Menikah Nggotong Gili Dalam Adat Jawa,” (Skrpsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023).	Membahas tradisi pernikahan nggotong gili, yaitu larangan pernikahan pasangan yang rumahnya berhadapan	Perspektif yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah perspektif hukum Islam secara umum dan luas, sedangkan dalam penelitian saat ini menggunakan tinjauan hukum Islam yang lebih spesifik, yaitu konsep <i>sadd al-żarī’ah</i> . Serta Lokasi yang digunakan pada penelitian saat ini berbeda dengan

			penelitian terdahulu.
3.	Oktaviana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Adu Batur dalam Adat Jawa,” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023).	Membahas tradisi pernikahan dalam adat Jawa.	Perspektif yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah perspektif hukum Islam secara umum dan luas, sedangkan dalam penelitian saat ini menggunakan tinjauan hukum Islam yang lebih spesifik, yaitu konsep <i>sadd al-zari’ah</i> . Serta Lokasi yang digunakan pada penelitian saat ini berbeda dengan penelitian terdahulu.
4.	Firdaus Agus Mahfudin dan S Moufan Dinatul, “Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa,” <i>Jurnal Hukum Keluarga Islam, no 7</i> (2022).	Membahas perkawinan adat jawa dan metode penelitian empiris	Teori yang digunakan serta lokasi penelitian yang berbeda

## B. Landasan Teori

### 1. Perkawinan

#### a. Definisi Perkawinan

Kata dasar dari perkawinan adalah kawin yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri, menikah, melakukan hubungan kelamin, dan bersetubuh. Selain penyebutan perkawinan terdapat istilah lain yaitu pernikahan yang berasal dari kata nikah.<sup>19</sup>

Hukum Islam mendefinisikan perkawinan sebagai

الزَّوْجُ شَرْعًا هُوَ عَقْدٌ وَضَعَهُ الشَّارِعُ لِيُقَيِّدَ مَلَكَ اسْتِمْتَاعِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

Artinya: “*akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki laki*”.

Menurut ahli fiqh, makna hakiki nikah adalah akad, sedangkan makna bersetubuh merupakan makna majazi. Pendapat ini berdasarkan hadits yang menyebutkan pernikahan dengan disambungkan pada wali dan saksi, yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أبو داود)

Artinya: “*Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali.*” (HR Abu Daud: 2085).

---

<sup>19</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Malang: Prenadamedia Group, 2019), 4.

Selain itu dalil yang digunakan untuk menguatkan pendapat tersebut adalah QS. An-Nur (24):32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>20</sup>

Pada hadits pertama menjelaskan bahwa makna nikah dihubungkan dengan kata wali dan saksi, hal ini menunjukkan bahwa makna nikah adalah akad. Begitupun pada dalil nash di atas yang menunjukkan makna nikah adalah akad, tidak mungkin diartikan bersetubuh.<sup>21</sup> Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat menurut ahli usul dan bahasa yang menyebutkan bahwa makna hakiki nikah bersetubuh, sedangkan akad merupakan makna majazi dari nikah. Hal ini berdasarkan QS. An-Nisa (4): 22, sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya

---

<sup>20</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI, “QS. QS. An-Nur (24):32”, <https://quran.kemenag.go.id/>

<sup>21</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tsmart Printing, 2019), 2.

*perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).’’<sup>22</sup>*

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa perkawinan adalah salah satu bentuk akad yang memberikan kebolehan secara hukum terhadap hubungan laki-laki dan perempuan yang pada awalnya dilarang menjadi boleh, yang awalnya haram menjadi sah. Akan tetapi, perkawinan tidak dapat dimaknai seperti itu saja, karena setiap perbuatan hukum memiliki tujuan dan akibat serta pengaruhnya.<sup>23</sup>

Suatu perkawinan dalam agama Islam bukan sekadar sebagai kontrak keperdataan saja, akan tetapi memiliki nilai ibadah. Agama Islam menyebutkan dalam Al-Quran bahwa perkawinan merupakan salah satu bentuk akad atau ikatan yang paling suci dan kokoh.<sup>24</sup> Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Swt dalam QS An-Nisa (4): 21 sebagai berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri.*

---

<sup>22</sup> Al-Qur’an dan Terjemah Departemen Agama RI, “QS. QS. An-Nisa (4): 22), <https://quran.kemenag.go.id/>

<sup>23</sup> Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 5–6.

<sup>24</sup> Rusdaya Bahri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi: Kaaffh Learning Center, 2019), 12.

*Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>25</sup>*

#### b. Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum, hal ini karena terdapat aturan hukum syariah yang membahasnya. Hukum dari adanya pelaksanaan perkawinan dapat berbeda-beda tergantung faktor kondisi dan keadaan. Adapun pembagian hukum perkawinan di antaranya:

##### 1) Wajib

Suatu perkawinan akan dikenai hukum wajib untuk dilaksanakan ketika di antara individu tersebut telah siap dan mampu melaksanakan nikah. Mampu yang dimaksud bukan hanya mampu dalam keinginan, akan tetapi mampu menjalankan kewajiban ketika berumah tangga. Selain itu, karena ditakutkan akan terjadi kemaksiatan jika tidak dilakukan perkawinan.

Bagi orang yang ditakutkan terjadi kemaksiatan jika tidak menikah, sedangkan bagi dirinya belum siap dan mampu. Maka bagi orang yang seperti itu dianjurkan untuk menahan diri tidak melakukan perkawinan. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Swt. dalam QS An-Nuur (24):33 bahwa bagi orang-orang yang tidak mampu secara lahir batin untuk melakukan perkawinan maka hendaknya untuk menjaga dirinya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI, "QS. QS. An-Nisa (4): 21)", <https://quran.kemenag.go.id/>

<sup>26</sup> Rusdaya Bahri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, 12.

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”<sup>27</sup>

## 2) Sunnah

Hukum sunnah adalah bagi individu yang sudah mampu namun tidak sampai pada kekhawatiran akan terjadinya kemaksiatan jika tidak dilaksanakan perkawinan. Keadaan yang seperti inilah diutamakan untuk melakukan perkawinan dibanding melakukan ibadah yang lainnya.

## 3) Makruh

Suatu perkawinan akan dikenai hukum makruh menurut shafi’iyah adalah bagi individu yang sebenarnya dapat melakukan perkawinan, akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dilakukan, seperti karena sifat pikun, adanya sakit menahun. Selain itu juga karena beberapa keadaan seperti pada saat wanita telah menerima pinangan orang lain. Pelaksanaan perkawinan akan dihukumi makruh karena orang tersebut tidak memiliki keinginan yang besar dalam melakukan pemenuhan kewajiban suami istri dengan baik.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Al-Qur’an dan Terjemah Departemen Agama RI, “QS. QS An-Nuur (24):33”  
<https://quran.kemenag.go.id/>

<sup>28</sup> Rusdaya Bahri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, 15.

#### 4) Haram

Pernikahan akan ber hukum haram yaitu bagi mereka yang belum siap dan mampu secara lahir batin dalam melakukan rumah tangga, sehingga dikhawatirkan akan memberi mudharat bagi pasangannya.

#### 5) Mubah

Mubah adalah hukum perkawinan bagi individu yang tidak terdapat faktor penghalang maupun pendorong untuk melakukan perkawinan.

### c. Tujuan Perkawinan

Adanya perkawinan yang dibahas dan diatur dalam Islam pastinya memiliki tujuan. Adapun tujuan perkawinan menurut Khoirudin Nasution di antaranya:<sup>29</sup>

- 1) Mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah
- 2) Salah satu bentuk menjaga keturunan atau regenerasi
- 3) Pemenuhan kebutuhan biologis
- 4) Guna menjaga kehormatan manusia
- 5) Melaksanakan ibadah

Tujuan tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat Hasbi al-Shiddieqy, yaitu:

- 1) Memelihara keturunan

---

<sup>29</sup> Rusdaya Bahri, *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*, 18–20.

- 2) Memenuhi hajat biologis. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya menjaga diri, karena jika tidak adanya perkawinan maka hajat biologis manusia dapat dilakukan tidak beraturan dan membawa kumadharatan pada akhirnya
- 3) Mewujudkan kesenangan dan ketenangan bagi pasangan suami istri yang sah dalam membangun dan mengatur urusan rumah tangganya
- 4) Menjadi motivasi untuk bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki yang halal<sup>30</sup>

#### d. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat merupakan hal-hal yang harus terpenuhi sebelum suatu ibadah dilaksanakan. Adapun rukun merupakan hal pokok yang harus dilaksanakan dan terpenuhi ketika ibadah sedang dilaksanakan. Perkawinan dapat dilakukan apabila syarat dan rukunnya telah terpenuhi, di antaranya yaitu:

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan

Calon laki-laki dan perempuan yang akan menikah harus dengan perasaan suka sama suka, hal ini berarti tidak ada keterpaksaan dan menyetujui untuk melakukannya.

- 2) Terdapat wali yang sah

Wali dalam suatu perkawinan wajib ada. Syarat menjadi seorang wali adalah beragama Islam, akil balig, berakal, laki-laki, adil, dan tidak sedang dalam keadaan ihram atau umrah.

---

<sup>30</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 16.

3) Terdapat dua orang saksi

Saksi dalam perkawinan harus berjumlah dua dan seorang laki-laki yang telah dewasa, adil, dan dapat dipercaya.

4) Adanya sighat ijab dan kabul

Ucapan ijab merupakan pernyataan dari seorang wali yang kemudian dilanjutkan oleh mempelai laki-laki atau dapat disebut sebagai kabul. Cara pengucapan ijab dan kabul dalam suatu perkawinan harus secara berkesinambungan disertai pengucapan yang jelas.

e. Wanita-Wanita yang Dilarang untuk Dinikahi

Pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam menggunakan asas selektivitas, yaitu sebelum melangsungkan suatu perkawinan setiap individu hendaklah memilih dan menyeleksi terlebih dahulu terhadap pasangan yang dapat dinikahi dan tidak termasuk pada pasangan yang dilarang untuk dinikahi. Perkawinan merupakan salah satu sunnah rasul yang pelaksanaannya dianjurkan bagi semua umat Islam, akan tetapi pada kondisi tertentu suatu perkawinan tidak dapat dilaksanakan karena terdapat larangan-larangan yang harus ditaati. Agama Islam sangat memperhatikan dalam hal memilih pasangan, karena tidak semua wanita dapat dinikahi karena beberapa sebab.<sup>31</sup> Adapun dasar hukum bagi adanya larangan dalam perkawinan yaitu Q.S Al-Nisa (4): 23 sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 11–12.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ  
 وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرَضَعْتُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ  
 نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ  
 أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>32</sup>

Wanita yang dilarang untuk dinikahi dalam Islam karena beberapa sebab, yaitu karena perbedaan agama, akhlaq dan perilaku yang buruk, dan karena mahram. Sebab dilarangnya wanita untuk dinikahi yang utama adalah karena perbedaan agama, karena Allah Swt. melarang umat muslim menikahi orang musyrik. Apabila pernikahan beda agama tetap dilangsungkan maka akan berdampak mafsadat bagi rumah tangga tersebut, mulai dari status pernikahan yang tidak sah menurut hukum Islam dan masuk kategori zina dalam hubungan suami istri yang dilakukan.<sup>33</sup> Larangan tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah Swt. Q.S Al-Baqarah (2):221, sebagai berikut:

<sup>32</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI, "QS. QS. An-Nisa (4): 23)", <https://quran.kemenag.go.id/>"

<sup>33</sup> Ahmad Sarwat, *Wanita yang Haram Dinikahi* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), 6.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا تُنْكِحُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُؤْتِيكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ  
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>34</sup>

Faktor kedua dilarangnya wanita untuk dinikahi adalah karena akhlaq dan perilaku yang buruk. Maksud dari akhlaq dan perilaku yang buruk adalah wanita yang pezina maka haram untuk dinikahi. Larangan tersebut dimaksudkan karena dapat berdampak pada merugikan suaminya, berpotensi merusak hubungan keluarga, dan dikhawatirkan bahwa istri tersebut mengandung dan melahirkan anak dari laki-laki lain. Dasar hukum dari larangan menikahi wanita pezina terdapat dalam Q.S An-Nur (24):2, sebagai berikut:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ  
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah,

<sup>34</sup> Al-Qur’an dan Terjemah Departemen Agama RI, “QS.Al-Baqarah (2):221.”

*jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”<sup>35</sup>*

Sebab terakhir dari dilarangnya wanita untuk dinikahi adalah karena sebab mahram, maksudnya adalah hubungan kemahraman yang secara syariat telah ditetapkan antara laki-laki dan perempuan haram untuk melakukan pernikahan. Larangan menikahi wanita mahram dalam hukum Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu haram dinikahi yang bersifat selamanya dan haram dinikahi yang bersifat sementara, berikut penjelasan dari pembagian tersebut:

#### 1) Wanita yang haram dinikahi selamanya

Al-Qur'an telah menyebutkan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi selamanya yaitu dalam Q.S An-Nisa (4):23, sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam

<sup>35</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI, Q.S An-Nur (24):2.

*perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>36</sup>*

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat diketahui beberapa wanita yang haram dinikahi selamanya diantaranya karena sebab nasab (keturunan), sebab hubungan pernikahan, dan sebab hubungan akibat sepersusuan. Wanita yang termasuk dalam bagian tersebut dilarang untuk dinikahi karena apabila menikahi wanita tersebut dapat merusak kekerabatan. Adapun yang termasuk wanita yang haram dinikahi selamanya adalah:

- a) Ibu kandung
- b) Anak wanita
- c) Saudara-saudara kandung yang wanita
- d) Saudara-saudara ayahmu yang wanita
- e) Saudara-saudara ibumu yang wanita
- f) Keponakan dari saudara laki-laki
- g) Keponakan dari saudara wanita
- h) Ibu yang menyusui
- i) Saudara perempuan sepersusuan
- j) Ibu dari istrimu (mertua)
- k) Anak wanita dari istri (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dan telah berjima’
- l) Istri-istri dari anak kandungmu (menantu)

---

<sup>36</sup> Al-Qur’an dan Terjemah Departemen Agama RI, Q.S An-Nisa (4):23.

Hubungan mahram yang bersifat selamanya tersebut memberikan beberapa konsekuensi seperti bolehnya berkhawat, kebolehan seorang wanita berpergian lebih dari 3 hari dengan ditemani mahramnya, dan kebolehan melihat aurat wanita mahram, seperti kepala, rambut, tangan dan kaki.<sup>37</sup>

## 2) Wanita yang haram dinikahi sementara

Wanita haram dinikahi yang sifatnya sementara maksudnya adalah pada awalnya wanita tersebut tidak diperbolehkan untuk dinikahi karena beberapa sebab, akan tetapi kemudian diperbolehkan menikahinya. Berbeda dengan wanita yang haram dinikahi selamanya, terhadap wanita yang haram dinikahi meskipun sementara tetapi tidak diperbolehkan berkhawat, berpergian bersamanya, dan dilihat auratnya.<sup>38</sup> Adapun yang termasuk dari golongan wanita yang haram dinikahi sementara, di antaranya:

### a) Istri orang lain

Istri sah orang lain sesuai syariat secara jelas diharamkan untuk dinikahi laki-laki lain, akan tetapi ketika istri atau wanita tersebut ditinggal wafat atau diceraikan oleh suaminya serta telah selesai masa iddah wanita tersebut, maka wanita tersebut dapat dinikahi oleh laki-laki lain.

### b) Saudara ipar

Saudara ipar adalah saudara wanita kandung dari istri. Saudara ipar tersebut dilarang dinikahi karena secara jelas dalam nash al-Qur'an

---

<sup>37</sup> Ahmad Sarwat, *Wanita yang Haram Dinikahi*, 25.

<sup>38</sup> Ahmad Sarwat, *Wanita yang Haram Dinikahi*, 26.

disebutkan bahwa seorang laki-laki dilarang memadu dua wanita yang saling bersaudara, sebagaimana dalam Q.S An-Nisa' (4):23

.... وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ ....

Artinya: "...dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau...."<sup>39</sup>

Sebab karena saling bersaudara tersebutlah maka saudara ipar haram untuk dinikahi, akan tetapi ketika hubungan antara suami istri telah selesai baik karena sebab ditinggal wafat atau diceraikan, maka saudara ipar tersebut dapat dinikahi.<sup>40</sup>

c) Wanita yang masih dalam masa iddah

Seorang wanita yang telah menikah kemudian ditinggal mati ataupun diceraikan oleh suaminya maka akan memiliki masa iddah atau masa tunggu baginya untuk dapat memilih menikah lagi. Masa iddah bagi wanita yang ditinggal wafat suaminya adalah selama empat bulan sepuluh hari, berdasarkan aturan syariat dalam Q.S Al-Baqarah (2):234

وَالَّذِينَ يَتُوفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ

أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnyanya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka

<sup>39</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI, " Q.S An-Nisa' (4):23".

<sup>40</sup> Ahmad Sarwat, *Wanita yang Haram Dinikahi*, 28–29.

*berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”*

Adapun masa iddah bagi istri yang diceraikan oleh suaminya adalah selama 3 kali suci, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah (2): 228, sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّغَاتُ يَرْتَضْنَ بِنَفْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

d) Seorang istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya

Larangan seorang istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya untuk dinikahi kembali secara jelas telah disebutkan dalam nash bahawa haram hukumnya, hal ini sesuai dengan Q.S Al-Baqarah (2):230, sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum

*Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”*

Meski pada awalnya istri yang dalam kondisi tersebut haram untuk dinikahi, akan tetapi dapat dinikahi kembali oleh suaminya dengan syarat istri tersebut menikah lagi dengan laki-laki lain dan kemudian diceraikan oleh suami barunya, sehingga diperbolehkan kembali bagi mantan suaminya untuk menikahi istrinya lagi setelah masa iddah istri tersebut selesai.

e) Wanita pezina

Pada pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bahwa salah satu wanita yang dilarang untuk dinikahi adalah wanita yang memiliki akhlaq dan perilaku yang buruk seperti wanita pezina. Namun, apabila wanita tersebut telah taubat nasuha atas perbuatannya, sehingga tidak pernah melakukan perbuatan dosa zina lagi maka wanita tersebut dapat dinikahi. Meskipun perbuatan zina merupakan salah satu dosa besar, akan tetapi termasuk dosa yang diampuni oleh Allah Swt. jika pelaku dari perbuatan dosa telah bertaubat nasuha.<sup>41</sup>

f) Wanita kafir selain ahli kitab

Wanita kafir atau non-Islam berdasarkan Q.S Al-Baqarah (2):221 adalah haram untuk dinikahi karena pernikahan beda agama bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Namun, keadaan tersebut dapat berubah ketika wanita kafir tersebut masuk Islam.

---

<sup>41</sup> Ahmad Sarwat, 28.

## 2. *Sadd Al-Zarī'ah*

### a. Pengertian

*Sadd al-zarī'ah* berasal dari 2 kata, yaitu *sadd* yang berarti kebalikan dari membuka atau menutup sesuatu yang cacat, sedangkan *zariah* berarti sarana, tujuan, dan jalan. Secara *lughawi* (bahasa) *zariah* diartikan sebagai

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya: “Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk”.<sup>42</sup>

Adapun makna terminologi *sadd al-zarī'ah* menurut ushul fiqh adalah

المَسْئَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ الْمَحْظُورِ

Artinya: “Satu masalah yang tampaknya mubah, tetapi ada (kemungkinan) bisa menyampaikan kepada perkara yang terlarang (haram).”<sup>43</sup>

Terdapat empat macam bentuk *zarī'ah* menurut Makmur Syarif yaitu, pertama adalah perantara yang baik dan tujuan yang baik, kedua adalah perantara dan tujuan yang tidak baik, ketiga adalah perantaranya yang kurang baik, akan tetapi untuk tujuan yang baik, keempat adalah perantara baik namun tujuannya kurang baik. Pembagian tersebut

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, 424.

<sup>43</sup> Rusdaya Bahri, "Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah", *Al-Muamalat*, no 5, 69–70.

menunjukkan bahwa arti *zariah* belum tentu untuk perantara yang kurang baik saja, namun dapat juga untuk tujuan yang membawa kebaikan.<sup>44</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibnu al-Qayyim yang mengartikan dzariah secara umum yaitu sesuatu yang dilarang disebut *sadd al-zarī'ah*, sedangkan sesuatu yang diperintahkan untuk dikerjakan disebut *fath al-zarī'ah*. Ibnu al-Qayyim dalam buku *I'lam al-Muwaqqi'in* menjelaskan makna *zariah* sebagai berikut:

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya: “Segala sesuatu yang menjadi perantara, penghubung atau jalan menuju sesuatu.”<sup>45</sup>

Ibnu al-Qayyim menggunakan istilah *al-zara'i* sebagai bentuk jama' dari *al-zarī'ah* yang berarti suatu media dan jalan menuju sesuatu yang lain. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap tujuan tidak akan terjadi tanpa melalui sebab dan media yang menjadi pengantar atau perantara. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hukum dari suatu tujuan (*ghayah*) berdasar pada perantara atau pengantarnya (*zarī'ah*). Suatu perantara yang baik dan tidak baik akan memberikan hukum yang berbeda pada tujuannya.<sup>46</sup> Oleh karena itu, suatu perantara tidak dapat diabaikan begitu saja. Ketika tujuannya mengarah pada suatu hal yang tidak baik (mafsadat), maka harus ditutup perantara atau *zariah* tersebut atau yang biasa disebut

<sup>44</sup> Misranetti, “Sadd Al-Dzariah sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam,” *An-Nahl*, no 5 (2017), 52.

<sup>45</sup> Misranetti, “Sadd Al-Dzariah sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam,” 53.

<sup>46</sup> Imam Fawaid, “Konsep Sadd al-Dzariah dalam Perspektif Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah,” 332.

dengan *sadd al-zarī'ah*. Begitupun sebaliknya, ketika tujuan tersebut mengarah pada hal yang baik (maslahat) maka *zarī'ah* tersebut harus dibuka yang biasa disebut *fath al-zarī'ah*.

Pembahasan *sadd al-zariah* merupakan salah satu dari 4 dasar hukum Islam. Ibnu al-Qayyim menyebutkan bahwa hukum Islam mengenai perintah dan larangan. Adapun perintah dalam hukum Islam terbagi menjadi dua yaitu tujuan adanya perintah dan media perantara untuk mencapai pada tujuan yang diperintahkan tersebut. Adapun larangan dalam hukum Islam juga terbagi menjadi dua yaitu sesuatu yang dilarang karena dapat mengarah pada kerusakan dan sesuatu yang dilarang karena perantara dan sebabnya yang mengarah pada kerusakan. Oleh karena itu, konsep *sadd al-zarī'ah* menjadi salah satu dasar hukum Islam sebagai upaya preventif sesuatu yang dilarang.<sup>47</sup>

Lebih lanjut lagi Ibnu al-Qayyim membagi *sadd al-zarī'ah* menjadi 2 bagian, yaitu pertama suatu perantara yang ditutup karena sudah ditetapkan mafsadatnya sejak awal dan kedua suatu hal yang pada awalnya mengantar pada hal mubah akan tetapi mengarah pada hal yang haram, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pembagian kedua yang disampaikan oleh Ibnu al-Qayyim terbagi menjadi 2 bagian lagi yaitu mafsadatnya yang lebih dominan daripada maslahatnya dan maslahatnya yang lebih dominan

---

<sup>47</sup> Panji Adam Agus Putra, "Konsep Sadd al-Dzariah Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah Ma'iyah)," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies* 7, no. 1 (2024): 1142.

daripada mafsadatnya. Berdasarkan pembagian tersebut maka dapat diketahui bahwa pembagian *sadd al-zari'ah* menurut Ibnu al-Qayyim terdapat 4 bagian, di antaranya:<sup>48</sup>

1. Suatu perantara yang sejak awal sudah mengarah pada mafsadat, sehingga dilarang dilakukan. Ulama menghukumi pembagian yang pertama adalah haram dan atau makruh tergantung pada mafsadat yang diakibatkan. Contoh dari pembagian pertama yaitu segala bentuk khamr diharamkan karena dapat mengakibatkan mabuk.
2. Suatu perantara yang pada awalnya merupakan sesuatu yang boleh akan tetapi secara sengaja dijadikan perantara yang mengandung mafsadat. Contohnya melakukan perkawinan pada seorang wanita yang pernah ditalak tiga mantan suami dengan tujuan dapat dinikahi kembali oleh mantan suaminya. Pembagian yang kedua ini, ulama masih memperdebatkan *zari'ah* akan tertutup rapat atau terdapat kelonggaran dalam pelaksanaannya. Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa *zari'ah* tersebut akan ditutup karena menuju pada mafsadat.
3. Suatu perantara yang pada awalnya mengarah pada hal yang diperbolehkan, akan tetapi dikemudian lebih cenderung mengarah pada mafsadat meskipun tidak disengaja. Contohnya adalah melaksanakan shalat sunnah di waktu-waktu yang dilarang dan mencaci maki berhala yang disembah orang musyrik. Pembagian yang kedua ini dihukumi yang

---

<sup>48</sup> Imam Fawaid, "Konsep Sadd al-Dzariah dalam Perspektif Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah," 334.

sama dengan pembagian yang kedua sebelumnya, sehingga *ẓarī'ah* tersebut ditutup karena dapat menuju pada mafsadat.

4. Suatu perantara yang pada dasarnya mubah dan terkadang dapat mengarah pada mafsadat. Namun, perantara tersebut lebih mengarah pada maslahat. Contohnya berkata jujur di hadapan penguasa yang dzalim dan melihat perempuan yang sedang dipinang.<sup>49</sup>

Ibnu al-Qayyim menyebutkan terdapat 3 syarat *sadd al-ẓarī'ah*, yaitu: *pertama*, keburukan yang kemungkinan akan timbul dari suatu perbuatan yang boleh dilakukan benar-benar jelas dan lebih besar dari kemaslahatan yang ditimbulkan. *Kedua*, perbuatan yang boleh dilakukan karena berpijak kepada konsep *sadd al-ẓarī'ah* tidak boleh terus-menerus berulang. *Ketiga*, kadhah *sadd al-ẓarī'ah* tidak boleh bertentangan dengan nash syar'i.<sup>50</sup>

Dalam hukum Islam, rukun-rukun dari *sadd al-ẓarī'ah* terdapat tiga di antaranya:

#### 1. *Al-wasilah*

*Al-wasilah* merupakan dasar dari dzariah maksudnya adalah segala sesuatu yang menjadi perantara atau penghubung dalam mencapai tujuan suatu perbuatan. *Al-wasilah* ini menekankan pada setiap perantara atau

---

<sup>49</sup> Udin Juhrocin Pebi Rismayanti, "Analisis Sadd'u Dzariah Tentang Larangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Muharram di Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung," *Jimmi* 2, no. 2 (2021): 7.

<sup>50</sup> Panji Adam Agus Putra, "Konsep Sadd al-Dzariah Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah Ma'iyah)," 1143.

penghubung harus dilakukan dengan cara yang baik dan diperbolehkan dalam syariat. Hal tersebut karena penggunaan suatu wasilah yang tidak diperbolehkan dalam syariat maka tidak dapat diterima.

## 2. *Al-ifdhah*

*Al-ifdhah* merupakan dugaan kuat atau keyakinan terhadap suatu perbuatan yang awalnya diperbolehkan namun berujung pada kerusakan. Dugaan atau sangkaan tersebut hanyalah bersifat maknawi yang disandarkan pada kekuatan *dzan*. *Al-ifdhah* adalah sesuatu yang menghubungkan antara perantara dengan tujuan dari suatu perbuatan dan diduga mengarah pada mafsadah.

## 3. *Al-mutawasil ilaihi*

*Al-mutawasil ilaihi* merupakan hasil akhir atau tujuan yang ingin dicapai melalui wasilah. *Al-mutawasil ilaihi* merupakan perbuatan yang dilarang atau biasa disebut *al-mamnu'*. Oleh karena itu, ketika suatu perbuatan tersebut tidak dilarang atau mubah, maka yang menjadi *washilah zarī'ah* tidak dihukumi dilarang untuk dilakukan.<sup>51</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa *sadd al-zarī'ah* adalah salah satu cara dalam melakukan upaya penggalan hukum Islam dalam mencegah, melarang, menutup jalan yang

---

<sup>51</sup> Sahrul Gunawan Hasibuan dan Zaid Alfauza Marpaung, "Analisis Sadd Adz-Dzariah Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Surat: Studi Kasus Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2024): 2046.

pada awalnya diperbolehkan, namun menjadi dilarang karena dapat menyebabkan terjadinya kerusakan.

#### **b. Kedudukan *Sadd al-Ẓarī'ah***

*Sadd al-Ẓarī'ah* merupakan salah satu metode ijtihad dalam menetapkan hukum. Meskipun hal tersebut diperselisihkan kedudukannya, akan tetapi terdapat dalil-dalil yang digunakan untuk menyatakan *sadd al-Ẓarī'ah* sebagai salah satu bentuk upaya menetapkan hukum. Adapun dalil yang digunakan sebagai dasar hukumnya adalah QS al-An'am (6): 108 sebagai berikut:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Arinya: “Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.”<sup>52</sup>

Pada ayat tersebut Allah SWT melarang umat muslim untuk mencaci maki sesembahan orang musyrik meski hal itu dilakukan demi membela agama Islam. Namun, jika hal tersebut terjadi, maka orang musyrik dapat sebaliknya melakukan caci maki terhadap Allah SWT. Sehingga larangan yang dimaksudkan bukan karena adanya hinaan terhadap agama Islam, akan tetapi karena dampak yang dapat ditimbulkannya.

---

<sup>52</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI, “QS. Al-An'am (6):108”

Adapun dalil lainnya adalah QS an-Nur (24): 31 sebagai berikut:

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”<sup>53</sup>

Pada ayat tersebut diketahui bahwa ketika seorang wanita yang memakai perhiasan kemudian menghentakkan kakinya pada dasarnya tidak dilarang. Akan tetapi, hal tersebut dapat berdampak pada menarik perhatian laki-laki ajnabi, sehingga perbuatan tersebut dilarang. Dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya menunjukkan bahwa adanya suatu larangan bagi perbuatan yang berujung pada ketidakbaikan, meskipun pada awalnya perbuatan tersebut diperbolehkan untuk dilakukan.<sup>54</sup>

### c. Pandangan Ulama Mengenai *Sadd al-Zarī'ah*

Penetapan *sadd al-zarī'ah* sebagai dalil penetapan hukum masih menjadi perselisihan di antara para ulama. Hal ini dikarenakan pertimbangan yang digunakan dalam *sadd al-zarī'ah* adalah faktor manfaat dan mudharatnya. Hal tersebut tidak terdapat dalil yang jelas dan pasti membahas *sadd al-zarī'ah*. Oleh karena itu dasar penetapannya hanya

---

<sup>53</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI, "QS an-Nur (24): 31", <https://quran.kemenag.go.id/>

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, 426.

semata-mata ijtihad yang berdasar pada tindakan berhati-hati dalam melakukan sesuatu dan tidak berujung pada kerusakan. Kalangan ulama malikiyah mengakui *sadd al-zarī'ah* sebagai metode penetapan hukum, berbeda dengan ulama zahiriyah yang menolaknya. Mustafa Syalabi membagi beberapa pendapat ulama mengenai *sadd al-zarī'ah*:<sup>55</sup>

- 1) *Zarī'ah* yang secara pasti akan mengantarkan pada kerusakan. Dalam hal ini ulama sepakat untuk melarang *Zarī'ah* tersebut. Contohnya adalah menjual anggur pada pabrik yang akan mengelola minuman keras adalah haram hukumnya.
- 2) *Zarī'ah* yang jarang mendatangkan kemudharatan, maka dalam hal ini ulama tidak melarangnya. Contohnya adalah menggali lubang di kebun sendiri yang tidak pernah dilalui orang lain.
- 3) *Zarī'ah* yang terdapat dua kemungkinan yaitu dapat membawa pada kerusakan dan juga tidak membawa pada kerusakan. Hal ini terdapat perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal yang melarang dzariah tersebut, sedangkan al-Syafi'i dan Abu Hanifah tidak melarangnya.

Adapun pendapat yang disampaikan oleh Ulama Zahiriyah adalah:<sup>56</sup>

- 1) Hadits yang digunakan oleh ulama yang menggunakan *sadd al-zarī'ah* adalah lemah dari segi sanad dan maksud artinya.

---

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh*, 429–30.

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, 431–32.

- 2) Dasar pemikiran terhadap penggunaan *sadd al-zarī'ah* adalah pada pertimbangan kemaslahatan, hal ini tidak sesuai dengan ulama zahiriyah yang menolak ra'yu sebagai dasar pemikiran.
- 3) Hukum dari washilah atau dzariah tidak disebutkan secara jelas dan pasti dalam nash dan ijma' ulama.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat diketahui bahwa ulama yang menerima *sadd al-zarī'ah* sebagai metode penetapan hukum adalah karena pertimbangan kehati-hatian dalam beramal ketika terjadi kemungkinan yang mendatangkan pada mafsadat atau masalah. Adapun ulama yang menolaknya adalah karena *sadd al-zarī'ah* tidak ditetapkan secara pasti dalam nash serta ra'yu tidak dapat dijadikan dasar pemikiran penetapan metode hukum.

Ibnu al-Qayyim dalam I'lam al-Muwaqqiin menyebutkan bahwa *sadd al-zarī'ah* dapat diterapkan apabila tidak bertentangan dengan hajat dan kemaslahatan. Selain itu *sadd al-zarī'ah* tidak dapat ditetapkan ketika mengabaikan kemaslahatan yang ditimbulkan dan akibat mafsadat yang lebih besar. Ibnu al-Qayyim menyebutkan bahwa *sadd al-zarī'ah* ditetapkan guna mengantisipasi terjadinya keharaman. Hal ini berbeda dengan *hilah* atau merekayasa hukum, *hilah* jika dilakukan dapat berakibat pada usaha membolehkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Hilah adalah

suatu bentuk merekayasa hukum dan mencari-cari jalan dengan cara licik atau thariiq al-khaidaa.<sup>57</sup>

Meskipun suatu perbuatan yang dilakukan tidak dimaksudkan pada kemafsadatan, akan tetapi dimungkinkan dapat mengarah pada kemafsadatan maka perbuatan atau perantara tersebut hendaklah ditutup. Prinsip seperti inilah yang disebut dengan *sadd al-ẓarī'ah*. Dalam hal tersebut Ibnu al-Qayyim membagi menjadi dua bagian terhadap sesuatu yang diharamkan yaitu suatu hal yang mengandung mafasid dan perantara yang mengantarkan pada mafasid.<sup>58</sup>

### 3. Mitos-Mitos Larangan Perkawinan Adat di Jawa

Mitos adalah suatu bentuk cerita yang memberikan arahan tertentu bagi kelompok masyarakat tertentu berupa simbol-simbol yang memberikan gambaran mengenai suatu hal kebaikan atau keburukan. Mitos adalah penyebutan bagi khayali belaka yang di dalamnya terdapat tokoh, tindakan dan kejadian luar-alami yang menimbulkan ide atau pemahaman mengenai gejala alam atau sejarah.<sup>59</sup>

Mitos yang diyakini oleh masyarakat tertentu adalah bentuk kepercayaan yang sudah turun temurun tau biasa disebut dengan istilah *gugon tuhon*. Mitos yang diyakini turun-temurun tersebut dapat menjadi

---

<sup>57</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah diterjemahkan Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'diyatulharamain, *I'Lamul Muwaqi'in Panduan Hukum Islam Edisi Indonesia* (Pustaka Azzam, 2000), 545.

<sup>58</sup> Imam Fawaid, "Konsep Sadd al-Dzariah dalam Perspektif Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah," 337–338.

<sup>59</sup> Zulham Qudsi Farizal Alam, "Hadits dan Mitos Jawa," *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 3 (2017): 114, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayah/article/view/3440>.

adat bagi sebagian kelompok orang dipercaya, sehingga eksistensinya akan selalu ada. Dalam adat Jawa masyarakat akan mempercayai adat istiadat dari para leluhur. Masyarakat Jawa akan mempercayai karena menganggapnya sebagai salah satu pranata masyarakat yang harus diyakini karena akan mendatangkan hal baik ataupun hal buruk ketika dilaksanakan.<sup>60</sup>

Mitos-mitos dalam adat Jawa sangatlah beragam dan berbeda-beda. *Pertama*, mitos yang berupa bayangan saja, seperti kepercayaan pada mimpi seseorang. Masyarakat Jawa mempercayai bahwa mimpi yang dialami manusia terdapat mimpi baik dan mimpi buruk, bahkan sebagian masyarakat akan menerjemahkan maksud dari mimpi yang dialami. *Kedua*, terdapat mitos yang berupa dongeng ataupun legenda. Mitos seperti ini dipercaya oleh masyarakat karena terdapat pengakuan dan penerimaan pada alam pikiran seseorang, seperti dongeng mistis yang dapat mempengaruhi dunia batin seseorang. Contohnya kepercayaan pada tokoh mitologis, kanjeng ratu kidul dan aji saka, karena dianggap memiliki kekuatan supranatural sehingga perlu dihormati dengan cara-cara tertentu. Adapun jenis mitos yang terakhir adalah *Pertama* terdapat mitos yang berupa larangan, sehingga ketika mitos atau kepercayaan tersebut dilanggar maka

---

<sup>60</sup> Fendi Bintang Mustofa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa jilu" 2 (2019): 42.

akan berakibat tidak baik, contohnya mitos larangan perkawinan dalam adat Jawa.<sup>61</sup>

Perkawinan menurut orang Jawa akan dianggap sah ketika telah memenuhi tiga syarat, di antaranya sah menurut hukum negara yang berlaku, sah menurut agama yang diyakini, dan sah menurut adat setempat. Masyarakat Jawa menyebutkan bahwa perkawinan akan sah ketika sesuai adat setempat karena perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dikehendaki oleh masyarakat. Perkawinan menurut masyarakat Jawa tidak hanya suatu bentuk mengikat hubungan suami istri saja, akan tetapi juga berkaitan dengan hubungan keluarga besar dan masyarakat.<sup>62</sup>

Oleh karena itu, setiap masyarakat Jawa yang akan melaksanakan suatu perkawinan, akan memperhatikan segala persiapan dan menghindari hal-hal yang dianggap suatu larangan untuk dilaksanakan. Larangan-larangan dalam suatu perkawinan tersebut pada masyarakat Jawa terkadang berupa mitos kepercayaan yang diturunkan dari nenek moyang. Setiap mitos yang diyakini tersebut oleh masyarakat pastinya karena terdapat alasan dan maksud tertentu. Adapun contoh dari mitos-mitos larangan perkawinan pada adat Jawa di antaranya:

---

<sup>61</sup> Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adar Jawa dalam Perspektif Hukum Islam," *Usratama* 2 (2019): 6–7.

<sup>62</sup> Kusul Kholik, "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adar Jawa dalam Perspektif Hukum Islam," 9.

a. Larangan pernikahan adat jilu

Yaitu larangan pernikahan antara anak pertama dengan anak ketiga. Mitos ini diyakini jika dilanggar maka akan ada ketidakharmonisan dalam keluarga, seperti rezekinya kurang lancar dan salah satu pasangan atau salah satu keluarga ada yang meninggal.<sup>63</sup>

b. Kepercayaan “*Melewati Segoro Getih*”

Melewati segoro getih adalah bentuk pantangan untuk melakukan pernikahan jika rumah calon mempelai laki-laki melewati rumah kelahiran orang tua calon mempelai perempuan.

c. Larangan pernikahan ketika perhitungan weton wage dan pahing.

Larangan pernikahan karena sebab perhitungan weton pasangan wage dan pahing dilarang untuk dilaksanakan karena memiliki maksud sebagai salah satu bentuk usaha menghormati para orang tua dan mengharapkan mendapat ridho.<sup>64</sup>

d. Menikah di bulan Muharram.

Menikah di bulan Muharram merupakan salah satu larangan pernikahan dalam adat Jawa karena bulan Muharram dianggap sebagai bulan

---

<sup>63</sup> Fendi Bintang Mustofa, Fendi Bintang Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa jilu”, 57.

<sup>64</sup> Muhammad Afif Ulin Nuhaa, “Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage dan Pahing,” *Pro Justicia : Jurnal Hukum dan Sosial* 2, no. 1 (2022): 34.

keramat, sehingga apabila tetap melaksanakan pernikahan pada bulan itu maka pernikahan tersebut akan mendapat musibah.<sup>65</sup>

e. Larangan pernikahan ngalor ngulon merupakan salah satu bentuk pantangan pernikahan berdasarkan arah rumah, yaitu larangan melakukan pernikahan jika arah rumah pasangan tersebut mengahap arah utara dan barat. Adapun jika dilanggar akan membawa akibat kurang baik bagi sebuah rumah tangga.

f. Larangan perkawinan kebo berik

Larangan perkawinan keo berik merupakan bentuk larangan perkawinan ketika arah rumah pasangan saling berhadapan. Bagi masyarakat yang meyakini adat ini, maka dipercaya jika dilanggar akan membawa dampak buruk pada suatu pernikahan.

Oleh karena itu, bentuk mitos-mitos perkawinan dalam adat Jawa sangat beragam dan masih ada hingga saat ini karena diyakini oleh masyarakat. Setiap mitos yang diyakini memiliki arti dan maksud tersendiri, salah satu mitos perkawinan kebo berik yang menjadi salah satu contoh dari keragaman mitos perkawinan yang ada di masyarakat Jawa dan akan dikaji lebih dalam pada penelitian ini.

---

<sup>65</sup> Udin Juhrocin dan Pebi Rismayanti, "Analisis Sadd'u Dzariah Tentang Larangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Muharram di Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung," *Jimmi* 2, no. 2 (2021): 9.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-empiris. Penelitian empiris adalah jenis penelitian yang biasanya disebut penelitian sosiologis atau penelitian lapangan. Hal ini karena data yang didapat adalah secara langsung dari masyarakat atau pihak terkait. Penelitian secara empiris dapat direalisasikan dengan melihat terhadap ke-efektivitasan suatu hukum yang sedang berlaku di masyarakat.<sup>66</sup> Penelitian jenis empiris dilakukan untuk menemukan jawaban mengenai masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi. Menggunakan jenis penelitian empiris atau lapangan akan memudahkan dalam mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan tentang larangan pernikahan kebo berik dalam adat Jawa yang ditinjau dengan *sadd al-zarī'ah*.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-antropologi. Penelitian sosio-antropologi adalah penelitian yang menggunakan hubungan individu dengan masyarakat mengenai keanekaragaman fisik dan budaya. Sosiologi adalah ilmu yang membahas masyarakat termasuk di antaranya gejala sosial, struktur sosial, interaksi sosial, dan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Adapun antropologi adalah ilmu yang membahas

---

<sup>66</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149.

tentang mengenai keberagaman manusia di antaranya asal-usul, perbedaan fisik manusia, dan adat istiadat.<sup>67</sup>

Penelitian sosio-antropologi termasuk dalam pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggunakan analisis gejala sosial dan sudut pandang pihak tertentu. Selain itu karena perolehan data berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi tentang larangan pernikahan kebo berik dalam adat Jawa. Selain itu penulis menggunakan pendekatan dengan berdasar konsep *sadd al-zarī'ah* terhadap larangan pernikahan kebo berik dalam adat Jawa.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek yang akan diadakan sebagai suatu penelitian. Lokasi penelitian ada di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Jawa Timur. Peneliti menjadikan lokasi tersebut sebagai tempat penelitian karena di sana terdapat fenomena sosial mengenai kepercayaan terhadap perkawinan kebo berik dalam adat Jawa. Masih banyaknya masyarakat yang mempercayai kepercayaan tersebut dalam menentukan perkawinan. Hal ini cukup menarik untuk dikaji karena berdasar data asli yang ada di masyarakat.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian kualitatif adalah berbentuk deskriptif dan analisis terhadap suatu kasus atau

---

<sup>67</sup> Dedi Mahyudi, "Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam," *Ihya al-Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab* 9, no. 2 (2023): 116–17, <https://doi.org/10.30821/ihya.v9i2.17900>.

fenomena yang terjadi sebagai dasar bagi penelitian.<sup>68</sup> Jenis penelitian kualitatif adalah salah satu bentuk penelitian lapangan yaitu untuk mengumpulkan sumber informasi dan data mengenai gejala sosial yang terjadi. Penelitian ini dilakukan sesuai keadaan sebenarnya, yaitu meneliti di lapangan untuk memecahkan masalah praktis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Sumber data yang digunakan oleh penulis terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder yang terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data asli yang diperoleh secara langsung dari informan mengenai informasi yang berkaitan dengan penelitian. Data primer didapat dari wawancara dan dokumentasi terhadap tokoh masyarakat dan pihak masyarakat sendiri yang mempercayai kepercayaan itu. Hal ini karena tokoh masyarakat adalah orang yang terkemuka dan memahami mengenai adat larangan kebo berik di Desa Tambakrejo. Adapun pihak yang mempercayai adat tersebut sebagai penambah informasi mengenai alasan atau maksud adat tersebut.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan literatur berupa data dokumen dan buku penunjang lainnya yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti, seperti buku-buku, skripsi, dan jurnal-jurnal lainnya.

---

<sup>68</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan fakta mengenai topik yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara adalah bentuk interaksi dua pihak, yaitu salah satu pihak menjadi pencari informasi dan pihak lain sebagai pemberi informasi. Wawancara dilakukan dengan proses tanya jawab secara lisan untuk mendapat informasi, tanggapan, dan pendapat terhadap suatu objek pembahasan.<sup>69</sup> Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara semi berstruktur yaitu peneliti mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang akan diajukan, tetapi juga mengajukan pertanyaan lainnya yang tidak direncanakan.<sup>70</sup> Wawancara didapatkan dari subjek penelitian dan informan lainnya. Subjek penelitian adalah pelaku langsung yang dalam adat perkawinan berupa tokoh masyarakat, orang yang melakukan perkawinan kebo berik. Adapun informan adalah orang yang memiliki kapasitas atau menguasai secara informatif mengenai objek penelitian yang sedang diteliti, yaitu perkawinan adat kebo berik. Informan juga termasuk orang-orang yang menguasai hukum agama atau fiqh.

---

<sup>69</sup> Soegijino, "Wawancara sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data", *Media Litbangkes*, no 1 (1993), 17-18.

<sup>70</sup> Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 36.

Narasumber yang akan diwawancarai adalah beberapa tokoh masyarakat dan pihak masyarakat yang memahami mengenai adat perkawinan kebo berik.

**Tabel 2**

**Informan Wawancara**

No	Nama	Umur	Keterangan
1.	Pak Widodo	75 Tahun	Tokoh Masyarakat
2.	Pak Sugiono	55 Tahun	Tokoh Masyarakat
3.	Pak Imam Bishri	76 Tahun	Tokoh Agama
4.	Pak Ahkamul Muhsinin	44 Tahun	Tokoh Agama
5.	Bu Martina Asih	34 Tahun	Pelaku Tradisi
6.	Bu Nunung Farida	45 Tahun	Pelaku Tradisi
7.	Bu Umi Fadhlillah	79 Tahun	Masyarakat lain

**Tabel 3**

**Daftar Pertanyaan Wawancara**

No	Daftar Pertanyaan
1.	Apa yang anda ketahui mengenai tradisi perkawinan kebo berik?
2.	Sejak kapan kepercayaan kebo berik di percaya masyarakat?
3.	Bagaimana adat ini mempengaruhi hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya dalam konteks keluarga sakinah?
4.	Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap adanya larangan perkawinan kebo berik, dan sejauh mana adat ini dijalankan di masyarakat?
5.	Apa dampak pelaksanaan adat kebo berik terhadap perkawinan dan keluarga pada masyarakat yang menjalankannya?

**F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data adalah tahapan terpenting dalam melakukan penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan cara menguraikan data yang didapat dengan cara menggunakan kalimat yang teratur, logis, dan jelas. Hal ini

bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dan mampu menjawab dari rumusan masalah dalam suatu penelitian. Data yang telah diperoleh di lapangan mengenai larangan pernikahan kebo berik dalam adat Jawa akan diuraikan dalam bentuk kalimat yang bersifat kualitatif. Adapun metode pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:<sup>71</sup>

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Pada tahap pengolahan sumber data primer dan sekunder, peneliti akan meneliti data yang diperoleh berdasarkan kejelasan makna, kelengkapan data, serta kesesuaian data dengan objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan edit terhadap data yang didapatkan dari tinjauan *sadd al-zarī'ah* mengenai Perkawinan kebo berik dalam adat Jawa.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Peneliti mengelompokkan semua sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dan literasi sumber data sekunder. Data yang akan didapat berupa hasil wawancara yang masih belum terstruktur secara jelas, sehingga perlu dilakukan klasifikasi dengan diambil data yang sesuai dengan penelitian. Data yang didapat akan dikaji secara menyeluruh, kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan agar sumber data yang diperoleh dapat diuraikan kembali dan mudah dipahami serta memberikan informasi yang

---

<sup>71</sup> Zaenul Mahmudi, Khoirul Hidayah, Erik Sabti Rahmawati, dkk, "Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah" (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 26.

subjektif. Pengklasifikasian sumber data dilakukan dengan mengelompokkan berdasar persamaan dan perbedaan data.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Pemeriksaan dilakukan oleh peneliti terhadap data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan. Verifikasi adalah proses memeriksa, mengonfirmasi, dan memastikan data yang didapat. Pada penelitian ini dilakukan verifikasi terhadap segala data yang didapat mengenai tinjauan *sadd al-zarī'ah* terhadap larangan pernikahan kebo berik dalam adat Jawa.

d. Analisis (*Analysing*)

Proses analisis data dilakukan dengan mengatur sistematika sumber data yang telah dikumpulkan dan diuraikan. Sumber data yang telah disusun tersebut akan dianalisis dengan cara pengklasifikasian, penelaahan, interpretasi, dan verifikasi data agar mendapatkan hasil yang objektif, ilmiah, dan menyentuh nilai sosial. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis kasus dan deskriptif, yaitu kasus adanya larangan pernikahan kebo berik dalam adat Jawa dan deskriptif terhadap tinjauan *sadd al-zarī'ah* mengenai objek penelitian.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah terakhir dalam proses pengolahan data adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan ringkasan hasil dari data yang didapatkan mengenai pemecahan rumusan masalah suatu penelitian. Kesimpulan akan diuraikan dalam beberapa poin sesuai dengan rumusan masalah yang berisi inti atau hasil penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri**

Desa Tambakrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri Jawa Timur. Berdasar sejarah asal-usul nama Tambakrejo adalah pada awalnya disebut dengan nama Desa Tambak Lulang karena desa tersebut sering terjadi pencurian lembu, sedangkan kulitnya atau lulangnya lembu akan ditinggalkan di pinggir sungai. Namun seiring berjalannya waktu ketika jumlah penduduk semakin banyak maka desa ini beralih nama menjadi Desa Tambakrejo. Kondisi pemerintahan di Desa Tambakrejo adalah memiliki 2 dusun yang masing-masing dusun terdapat kepala dusun yang memimpin, yakni Dusun Tambakrejo Lor dan Dusun Tambakrejo Kidul. Meski demikian terdapat kepala desa sebagai struktur tertinggi dalam pemerintahan Desa Tambakrejo yang pada tahun 2024 dipimpin oleh Pak Mahfud Fauzi.<sup>72</sup>

Berdasarkan letak geografis, Desa Tambakrejo berbatasan dengan beberapa wilayah di antaranya: Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gayam, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tiru Lor dan Desa Tiru Kidul, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gempolan, dan terakhir sebelah barat berbatasan dengan Desa Gempolan dan Desa Gayam. Desa Tambakrejo sendiri

---

<sup>72</sup> Tim Penyusun RP JM Desa Tambakrejo, "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tambakrejo Tahun 2015-2020" (Pemerintah Kabupaten Kediri Kecamatan Gurah Desa Tambakrejo, 2015), 8.

memiliki wilayah yang mencapai 202,780 Ha. Adapun luas wilayah tersebut meliputi tanah sawah (63,030 Ha), tanah tegal (10,500 Ha), tanah pekarangan (102,582 Ha), tanah lainnya (6,228 ha), dan tanah kas desa (15,770 Ha).<sup>73</sup> Adapun dengan mengetahui keadaan geografis Desa Tambakrejo guna mengetahui bahwa hal tersebut dapat berpengaruh pada aspek ekonomi, sosial, budaya, serta berpengaruh pada karakteristik dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, Desa Tambakrejo bukan hanya sebagai tempat tinggal masyarakat, tetapi juga sebagai tempat yang dapat menunjukkan adanya keanekaragaman geografis dan budaya.

Keadaan sosial di Desa Tambakrejo dapat dibidang cukup padat penduduk yakni sebanyak 994 kartu keluarga dengan jumlah 4.082 jiwa. Adapun kepercayaan agama di Desa Tambakrejo mayoritas adalah Islam dan hanya terdapat 9 orang yang beragama Kristen, orang beragama Katholik, dan 1 orang beragama Hindu.<sup>74</sup> Meski demikian rasa kekeluargaan, toleransi beragama, dan sikap gotong royong tidak hilang karena adanya perbedaan. Hal tersebut dapat dilihat pada sikap sosial masyarakat yang tentram. Adapun dalam bidang pendidikan di Desa Tambakrejo terdapat 287 orang lulusan sarjana, 35 orang lulusan diploma, 989 orang lulusan SLTA, 775 orang lulusan SLTP, 871 orang lulusan SD, 95 orang tidak sampai lulus SD, dan 35 orang yang tidak sekolah, serta sisanya adalah masyarakat yang masih belum sekolah. Dalam menunjang pendidikan, di Desa Tambakrejo terdapat beberapa

---

<sup>73</sup> Tim Penyusun RP JM Desa Tambakrejo, 10.

<sup>74</sup> Tim Penyusun RP JM Desa Tambakrejo, 10.

sekolahan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD).<sup>75</sup>

Keadaan ekonomi di Desa Tambakrejo Sebagian luas wilayah di Desa Tambakrejo adalah berupa tanah sawah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah petani. Selain itu, mata pencaharian di Desa Tambakrejo adalah buruh tani, buruh bangunan, pembantu rumah tangga, pedagang keliling, peternak, montir, sopir, tukang ojek, tukang cukur, tukang batu dan kayu, karyawan perusahaan swasta, pengusaha kecil dan menengah, PNS, TNI/POLRI dan pensiunan PNS/TNI/POLRI.<sup>76</sup>

Desa Tambakrejo adalah salah satu desa yang sudah tercukupi sarana dan prasarananya, seperti adanya balai desa, masjid, musholla, lapangan, sekolah PAUD, TK, SD/MI, pos pelayanan terpadu, poskamling, adanya perkumpulan karang taruna, perkumpulan ibu-ibu PKK. Dengan demikian di Desa Tambakrejo bukan hanya sebagai tempat untuk tinggal para penduduk saja, akan tetapi juga sebagai tempat yang dilengkapi infrastruktur yang memadai untuk mendukung kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan kegiatan sosial masyarakat.

---

<sup>75</sup> Tim Penyusun RP JM Desa Tambakrejo, 11.

<sup>76</sup> Tim Penyusun RP JM Desa Tambakrejo, 11–12.

## **B. Pemahaman Masyarakat Mengenai Perkawinan Kebo Berik di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri**

Setiap daerah dan suku tentunya memiliki adat tradisi yang berbeda-beda dan memiliki ciri khas serta sejarahnya masing-masing. Pada masyarakat di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri terdapat sebuah kepercayaan perkawinan kebo berik yang eksistensinya ada sejak nenek moyang hingga saat ini karena dipercaya dan diyakini oleh beberapa masyarakat. Perkawinan kebo berik merupakan salah satu mitos atau kepercayaan masyarakat di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Perkawinan kebo berik adalah salah satu larangan untuk melakukan suatu pernikahan jika arah rumah calon mempelai pengantin adalah saling berhadapan. Mitos seperti ini oleh sebagian masyarakat diyakini dan sebagian masyarakat lain tidak percaya. Guna mengetahui pemahaman masyarakat mengenai perkawinan kebo berik, maka penulis telah melakukan penelitian berupa wawancara kepada beberapa masyarakat sebagai informan.

Informasi mengenai maksud dari perkawinan kebo berik telah dijelaskan secara jelas oleh Pak Widodo (75 tahun) yang merupakan salah satu tokoh masyarakat, beliau mengatakan:

*“Kebo berik iku larangan sing adep-adepan, ning memang ono akibat e nek itungan jowo iku gaoleh-oleh tenan. Tapi nek ning hukum agomo wi gaopo.....”<sup>77</sup>*

---

<sup>77</sup> Widodo, wawancara, (Kediri, 13 Desember 2024)

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Kebo berik adalah larangan perkawinan yang saling berhadapan arah rumahnya, hal ini jika dilanggar akan memiliki dampak akibat dalam hitungan Jawa dan hal tersebut benar-benar tidak boleh dilaksanakan. Adapun dalam hukum agama tidak apa-apa.....”

Pemahaman yang disampaikan oleh informan pertama juga selaras dengan pemahaman yang disampaikan oleh informan kedua mengenai perkawinan kebo berik, yaitu Pak Sugiono (55 Tahun) selaku tokoh masyarakat, beliau menambahkan:

*“Perkawinan kebo berik pada dasarnya yang utama dari rumah, jadi nikah dengan tetangga sendiri yang rumahnya berhadapan-hadapan, jadi itu yang dimaksud dengan nikah kebo berik. Kepercayaan kebo berik ini sejak majapahit, jadi perhitungan Jawa itu awal mulanya dari mbah-mbah Kerajaan Majapahit. Kebanyakan di Desa Tambakrejo akhir-akhir ini tidak banyak memperlmasalahkan hal itu. Kalau dulu zaman masih mbah kita itu sangat dihitung-hitung betul, sedangkan sekarang zaman modern jarang yang mikir hal itu, tidak banyak yang mempedulikan, sama sukannya tetap jalan. Namun sebelumnya ada yang menjalankan, ada yang sampai berakibat perceraian, terkadang orang tuanya yang sampai meninggal.”<sup>78</sup>*

Berdasar penyampain tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan kebo berik merupakan mitos mengenai pantangan dalam perkawinan yang dipercaya masyarakat di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Adanya mitos ini diyakini sudah ada sejak zaman majapahit dan merupakan warisan para leluhur atau yang biasa disebut dengan istilah *gugon tuhon*. Akan tetapi kepercayaan tersebut tidak tertulis secara jelas dalam dokumen buku, sehingga ekistensinya tetap ada hingga sekarang karena

---

<sup>78</sup> Sugiono, wawancara, (Kediri, 12 Desember 2024)

terdapat beberapa pihak yang mempercayainya. Bagi masyarakat yang percaya, mereka meyakini apabila pantangan perkawinan kebo berik tetap dilaksanakan maka akan membawa bala atau musibah bagi sebuah hubungan pernikahan, dapat berupa ketidakharmonisan, perceraian, dan musibah lainnya.

Dampak dari pelaksanaan perkawinan kebo berik bagi masyarakat yang meyakini juga disampaikan oleh Pak Widodo, yaitu:

*“.....ning itungan jowo gaoleh, mengko nek enek barang selih saitik dadi lan pedot ngerusak hubungan keluarga.”<sup>79</sup>*

Diterjemahkan oleh Peneliti:

*“.....akan tetapi dalam hitungan Jawa tidak diperbolehkan, karena nanti jika terdapat sedikit permasalahan dapay berakibat yang tidak baik.”*

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Pak Sugiono bahwa:

*“Dampak dari melaksanakan perkawinan kebo berik tergantung dari keyakinan masing-masing mempelai, manakala mempelai itu tidak 100 persen meyakini itu terkadang juga tidak berakibat pada pasangan tersebut. Kalau sangat mempercayainya lalu dilaksanakan, maka menjadi kebingungan bagi pasangan tersebut, sehingga pasangan tersebut dihantui perasaan yang tidak baik.”<sup>80</sup>*

Hal tersebut menandakan bahwa mitos perkawinan kebo berik akan berdampak kurang baik pada suatu hubungan rumah tangga. Namun, perlu digaris bawahi bahwa ketika adat atau mitos tersebut tidak diyakini oleh seseorang maka dapat saja tidak mempengaruhi pemikiran orang yang akan menikah dengan perkawinan kebo berik. Komentar yang serupa juga

---

<sup>79</sup> Widodo, wawancara, (Kediri, 13 Desember 2024)

<sup>80</sup> Sugiono, wawancara, (Kediri, 12 Desember 2024)

disampaikan oleh Bu Umi Fadhlilah (79 tahun) selaku masyarakat lainnya di

Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yaitu:

*“Perkawinan kebo berik iku gaoleh coro kuno, mergane kalah salah sitok pandeng-pandangan, artine omah e ngadep-ngadepan. Dipercoyo ket jaman kuno, ceritane wong tuo-tuo dan ga enek bukune. Akibat e mati salah siji teko wong tuone, mergane gak kuat salah sitok.....”<sup>81</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Perkawinan kebo berik adalah perkawinan yang tidak boleh menurut sejarah kuno, karena larangan menikah yang arah rumah pengantin saling berhadapan. Hal ini sudah dipercaya sejak lama, termasuk cerita nenek moyang dan tidak ada buku yang menjelaskan. Akibat dari pelaksanaan perkawinan kebo berik adalah salah satu orang tuanya akan ada yang meninggal, karena tidak kuat salah satunya.....”

Guna membuktikan mitos tersebut, peneliti telah melakukan wawancara dengan pelaku dalam mitos tersebut yakni, Bu Martina Asih (34 Tahun) yang telah menjalankan pernikahan selama 9 tahun. Beliau menjelaskan bahwa mitos tersebut tidak serta merta berdampak pada hubungan keluarga, karena setiap keluarga dan setiap kehidupan pasti akan ada cobaannya.

*“Kepercayaan sing dianggep ini boleh dan ini gak boleh, tapi detailnya belum tau tapi pernah dengar katane gak boleh. Kepercayaan itu engga berpengaruh sih mbak, soale yo aku kan hadep-hadepan sing katane gak boleh tapi alhamdulillah yo gak enek opo-opo, tergantung pribadi masing-masing. Mungkin beberapa masih ada yang percaya kek gitu dan mungkin udah banyak orang yang pemikirannya lebih terbuka lagi kalau itu mitos, kalau ada masalah dan ada yang gak cocok itu bukan semata-mata karena mitos-mitos tersebut tapi ya memang hidup berkeluarga ya ada masalah tergantung pribadi masing-masing*

---

<sup>81</sup> Umi Fadhlilah, wawancara, (Kediri, 26 Januari 2025)

*yang menyikapinya. Ada banyak hal faktor sing menyebabkan masalah-masalah dalam rumah tangga.”<sup>82</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Kepercayaan kebo berik adalah kepercayaan yang ini boleh dan ini tidak diperbolehkan, tapi lebih detailnya saya belum tau, cuman pernah dengar katanya tidak diperbolehkan. Kepercayaan seperti itu tidak selalu berpengaruh, soalnya saya sendiri nikah yang saling berhadapan yang katanya tidak boleh tapi alhamdulillah juga tidak ada apa-apa. Mungkin beberapa masih ada yang percaya dengan hal tersebut dan mungkin juga sudah banyak orang yang pemikirannya lebih terbuka lagi kalau hal tersebut hanya mitos. Jikalau ada masalah dan ada yang tidak cocok bukan semata-mata karena mitos tersebut, akan tetapi dalam kehidupan berkeluarga pasti ada masalah, tergantung pada pribadi masing-masing yang menyikapinya. Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan masalah-masalah dalam rumah tangga.”

Selain itu, pelaku dalam mitos yang lainnya yaitu Bu Nunung Farida (45 tahun) yang telah menjalankan perkawinan selama 19 tahun menjelaskan mengenai perkawinan kebo berik, yaitu:

*“.....Saya ngerti kepercayaan itu, tapi insyallah saya sekeluarga tidak mempercayai. Adat itu tidak ada pengaruh dalam hubungan suami istri dan keluarga. Ya kita itu kadang tergantung kepercayaan, yo nek percoyo biasane terjadi (kalau percaya, biasanya terjadi beneran), nah kalau ga percaya ya gak akan terjadi, Di keluargaku juga gak berpengaruh buruk, kalau tukaran (berantem) dan sebagainya pasti ada, tapi alhamdulillah yo ter-atasi ngunu (juga dapat teratasi gitu).....”<sup>83</sup>*

Guna mengetahui dalam sisi agama Islam, maka peneliti juga melakukan wawancara pada Pak Imam Bishri (76 tahun) selaku pemuka agama

---

<sup>82</sup> Martina Asih, wawancara, (Kediri, 13 Desember 2024)

<sup>83</sup> Nunung Farida, wawancara (Kediri, 25 Januari 2025)

di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Beliau menyampaikan mengenai perkawinan kebo berik bahwa:

*“Larangan perkawinan kebo berik iku larangan sing berhadapan. Mito iki nek didelok teko asal-usul memang ada hubungannya dengan pengalaman yang berulang kali maka dijadikan adat. Adat itu bisa diterima berdasarkan akal, contohe ngene nikah rumah yang dekat, masalahnya hal-hal kelemahan mudah diketahui. Lha hal ngunuwi nek dijipuk teko akal yo kenek, karena kemungkinan bahaya yo banyak. Dalam sisi agama ngunu kui yo kudu hati-hati....”<sup>84</sup>*

Diterjemahkan oleh peneliti:

“Larangan perkawinan kebo berik adalah larangan nikah yang saling berhadap-hadapan. Mito tersebut jika dilihat dalam asal-usulnya ada hubungannya dengan pengalaman yang berulang kali terjadi kemudian dijadikan adat. Adat bisa diterima jika berdasarkan akal, contohnya begini ketika menikah yang rumahnya dekat maka hal-hal kelemahan dapat dengan mudah diketahui. Hal seperti itulah juga bisa dilihat dalam sisi logika, karena kemungkinan adanya bahaya juga banyak. Adapun dalam sisi agama hal seperti mitos tersebut juga harus hati-hati....”

Komentar yang hampir selaras juga disampaikan oleh Pak Ahkamul Muhsinin (44 tahun) selaku tokoh agama di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri mengenai perkawinan kebo berik dalam sisi agama Islam, bahwa:

*“..... Dadi untuk masalah larangan masalah nikah walaupun gak ada dalil e kulo nggih gondeli guru kulo, dadi lek ilmu jowo gak nyalahi syariat e yo digae. Kita perlu membedakan antara meyakini dan hanya percaya iku kan benten. Maksudnya berdasarkan kebiasaan seperti itu, berati kita kan gak meyakini....”<sup>85</sup>*

---

<sup>84</sup> Imam Bishri, wawancara (Kediri, 26 Januari 2025)

<sup>85</sup> Ahkam, wawancara (Kediri, 13 Desember 2024)

Diterjemahkan oleh peneliti :

“...Dengan demikian, meski adanya pantangan perkawinan dan tidak melanggar syariat maka tidak dipermasalahkan. Kita juga perlu membedakan antara meyakini dan hanya percaya. Karena kepercayaan itu termasuk dari kebiasaan maka bukan berarti kita meyakini....”

Berdasar penjelasan yang disampaikan oleh Pak Ahkam adalah bahwa ketika suatu adat tidak melanggar syariat maka adat tersebut diperbolehkan untuk dilaksanakan. Adapun berdasarkan pemaparan dari semua informan di atas, maka dapat diketahui bahwa perkawinan kebo berik sudah dipercaya sejak lama dan termasuk kepercayaan peninggalan nenek moyang. Sebagaimana masyarakat yang masih kejawen akan sangat kental dengan kepercayaan perkawinan kebo berik tersebut sebagai bentuk rasa hormat pada nenek moyang dan meyakini dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan perkawinan kebo berik.

Berdasar hasil wawancara sebelumnya, diketahui bahwa dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan perkawinan kebo berik tidak selalu benar. Hal ini dikarenakan setiap kehidupan pasti ada ujian dari Allah SWT. Adapun dalam pelaksanaannya, masyarakat di Desa Tambakrejo tidak semuanya mempercayainya, terdapat masyarakat yang tetap melaksanakan dan tidak secara signifikan mendapat cobaan seperti keyakinan masyarakat akan mitos tersebut. Akan tetapi, tetap terdapat sanksi sosial dari masyarakat yang mempercayainya berupa menjadi bahan pembicaraan bagi pasangan yang tetap melaksanakan perkawinan kebo berik. Terkait dengan hasil wawancara

mengenai perkawinan kebo berik pada beberapa masyarakat di Desa Tambakrejo peneliti merangkum pernyataan tersebut sebagai berikut:

**Tabel 4**

**Pemahaman Masyarakat Mengenai Perkawinan Kebo Berik**

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Pendapat</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Pak Widodo	Setuju	<p><i>“Kebo berik iku larangan sing adep-adepan, ning memang ono akibat e nek itungan jowo iku gaoleh-oleh tenan....”</i></p> <p><i>“.....ning itungan jowo gaoleh, mengko nek enek barang selih saitik dadi lan pedot ngerusak hubungan keluarga....”</i></p>
2.	Pak Sugiono	Setuju	<p><i>“.....Kepercayaan kebo berik ini sejak majapahit, jadi perhitungan Jawa itu awal mulanya dari mbah-mbah Kerajaan Majapahit..... sebelumnya ada yang menjalankan, ada yang sampai berakibat perceraian, terkadang orang tuanya yang sampai meninggal.”</i></p>
3.	Bu Umi Fadhlilah	Setuju	<p><i>Perkawinan kebo berik iku gaoleh coro kuno, mergane kalah salah sitok pandeng-pandengan, artine omah e ngadep-ngadepan. Dipercoyo ket jaman kuno, ceritane wong tuo-tuo dan ga enek bukune. Akibat e mati salah siji teko wong tuone, mergane gak kuat salah sitok....”</i></p>
4.	Bu Martina Asih	Tidak Setuju	<p><i>“.....Kepercayaan itu engga berpengaruh sih mbak, soale yo aku kan hadep-hadepan sing katane gak boleh tapi alhamdulillah yo gak enek opo-opo, tergantung pribadi masing-masing...”</i></p>
5.	Bu Nunung Farida	Tidak Setuju	<p><i>“.....Adat itu tidak ada pengaruh dalam hubungan suami istri dan keluarga. Ya kita itu kadang tergantung kepercayaan, yo nek percoyo biasane terjadi (kalau percaya, biasanya terjadi beneran),</i></p>

			<i>nah kalau ga percaya ya gak akan terjadi, Di keluargaku juga gak berpengaruh buruk, kalau tukaran (berantem) dan sebagainya pasti ada, tapi alhamdulillah yo ter-atasi ngunu (juga dapat teratasi gitu).”</i>
6.	Pak Imam Bishri	Tidak Setuju	<i>“Larangan perkawinan kebo berik iku larangan sing berhadapan. Mitos iki nek didelok teko asal-usul memang ada hubungannya dengan pengalaman yang berulang kali maka dijadikan adat. Adat itu bisa diterima berdasarkan akal.....”</i>
7.	Pak Ahkamul Muhsinin	Tidak Setuju	<i>“....dadi lek ilmu jowo gak nyalahi syariat e yo digae. Kita perlu membedakan antara meyakini dan hanya percaya iku kan benten. Maksudnya berdasarkan kebiasaan seperti itu, berarti kita kan gak meyakini.....”</i>

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan beberapa masyarakat tersebut, maka dapat ditarik beberapa hal yang menjadi faktor adanya kepercayaan perkawinan kebo berik dan sanksi yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan perkawinan kebo berik tersebut, di antaranya:

1. Perkawinan kebo berik adalah salah satu kepercayaan dalam adat Jawa mengenai larangan perkawinan yang arah rumah pasangan tersebut saling berhadapan. Perkawinan kebo berik menjadi salah satu mitos yang masih ada hingga sekarang karena diyakini dan menjadi adat dalam masyarakat.
2. Alasan adanya perkawinan kebo berik di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri adalah karena termasuk pengalaman yang berulang-ulang kali terjadi sejak lama yaitu sebagai peninggalan nenek moyang yang kemudian menjadi sebuah adat yang diyakini dan dipercaya

oleh masyarakat. Selain itu, apabila dilihat dari faktor logika maka ditakutkan jika menikah dengan calon pasangan yang rumahnya dekat dapat memudahkan melihat kelemahan satu sama lain yang ditakutkan dapat merusak hubungan kekeluargaan.

3. Dampak dari pelaksanaan perkawinan kebo beerik adalah dikhawatirkan akan membawa dampak buruk bagi sebuah rumah tangga, baik berupa ketidakharmonisan, pertengkaran, dan terdapat salah satu pihak yang kalah. Namun, dalam sisi agama perkawinan kebo berik tidak berdampak signifikan bagi sebuah hubungan rumah tangga karena dalam agama Islam tidak secara jelas melarang pelaksanaan perkawinan tersebut.

### **C. Analisis Perkawinan Kebo Berik dalam Perspektif *Sadd Al-Ẓarī'ah* di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri**

Hukum Islam merupakan sebuah syariat yang dibentuk oleh Allah Swt. yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW pada umatnya. Semua hukum Islam yang ada dibuat untuk mewujudkan kemashlahatan hidup seluruh umat manusia. Salah satu kehidupan manusia yang diatur dalam hukum Islam adalah perkawinan. Perkawinan dalam agama Islam telah dijelaskan secara detail dan jelas mengenai dasar hukum, ketentuan syarat dan rukun pelaksanaannya hingga larangan-larangan dalam pernikahan. Namun, adanya perkembangan zaman dapat mengakibatkan adanya fenomena sosial yang belum ada hukumnya secara jelas, salah satunya adalah perkawinan adat di

Jawa yang dibahas lebih detail dalam pembahasan kali ini, yaitu perkawinan kebo berik.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, perkawinan kebo berik merupakan salah satu kepercayaan masyarakat di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang eksistensinya masih ada hingga sekarang karena diyakini dan dipercaya oleh sebagian masyarakat di sana. Perkawinan kebo berik merupakan salah satu mitos yang kemudian menjadi bagian adat yang melarang adanya pelaksanaan perkawinan dari calon pasangan yang arah rumahnya saling berhadapan dan dipercaya akan terdapat akibat jika tetap dilaksanakan. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut maka penulis melakukan analisis mendalam terhadap mitos perkawinan kebo berik dengan perspektif *sadd al-zarī'ah* guna mengetahui bahwa berdasarkan data di lapangan perkawinan kebo berik lebih condong mengarah pada mudharat atau maslahat, sehingga apabila mengarah pada mafsadat maka perlu ditutup perantara atau media tersebut.

*Sadd al-zarī'ah* adalah salah satu metode ijtihad atau cara yang digunakan untuk mendapatkan hukum berupa larangan dari suatu perbuatan yang pada awalnya diperbolehkan, karena perbuatan tersebut condong pada kemudharatan. *Sadd al-zarī'ah* dapat diterima berdasar pada akibat dari suatu perbuatan yang secara pasti mengantar pada mafsadat. *Sadd al-zarī'ah* adalah salah satu metode ijtihad yang digunakan Ibnu al-Qayyim karena setiap kehidupan akan berkembang dan banyak terjadi perubahan fenomena sosial

yang dimungkinkan belum ada hukum yang mengatur. Hal tersebut sesuai kaidah fiqh:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمْكَانَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: “Perubahan hukum sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisi”.<sup>86</sup>

Penerapan *sadd al-ẓarī’ah* dalam suatu fenomena sosial adalah untuk mencegah terjadinya kemafsadatan dengan cara mempertimbangkan dampak buruk yang dimungkinkan dapat terjadi. Ketika suatu perbuatan berdampak buruk atau mafsadat maka perantara yang menuju pada perbuatan tersebut harus ditutup. Konsep *sadd al-ẓarī’ah* adalah menggabungkan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial, pemahaman atas suatu niat, dan analisis dampak dari suatu perbuatan.

Perkawinan kebo berik menurut pemahaman masyarakat yang meyakini di Desa Tambarejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri akan mengakibatkan dampak buruk dalam hubungan rumah tangga. Akibat lainnya berupa sanksi sosial, yakni menjadi omongan masyarakat ketika terdapat pasangan yang melakukan perkawinan kebo berik. Namun, sanksi sosial dalam sebuah adat seperti itu bukanlah suatu hal yang utama harus dipertimbangkan karena setiap perbuatan pasti terdapat konsekuensi yang akan terjadi.

Dalam agama Islam, perkawinan kebo berik secara spesifik tidak dijelaskan dalam nash al-Qur’an dan hadits. Syariat dalam hal perkawinan

---

<sup>86</sup> Imam Fawaid, “Konsep Sadd al-Dzariah dalam Perspektif Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah,” 332.

mengatur bahwa setiap individu yang telah siap dan mampu melaksanakan perkawinan dan tidak ada suatu hal yang melarang untuk melaksanakan perkawinan maka diwajibkan baginya melaksanakan perkawinan tersebut. Selain itu, Islam juga memberikan kebebasan bagi setiap laki-laki dan perempuan untuk dapat memilih pasangan yang terbaik menurutnya, sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah (2): 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبْتُكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”<sup>87</sup>

Meskipun dalam agama Islam tidak membatasi setiap muslim untuk memilih pasangan, akan tetapi tetap perlu memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial guna menjaga hubungan makhluk dengan tuhan dan menghindari adanya perpecahan sosial yang mungkin dapat terjadi karena perbedaan pemahaman dalam adat perkawinan yang ada. Hal tersebut karena dalam sisi perkawinan kebo berik, tidak semua masyarakat mempercayainya dan

---

<sup>87</sup> Al-Qur'an dan Terjemah Departemen Agama RI, “QS.,” Q.S Al-Baqarah (2): 221:

menjadikan patokan dalam memilih pasangan, sehingga berdasarkan data wawancara sebelumnya akan berdampak sanksi sosial.

Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa *sadd al-zarī'ah* termasuk seperempat taklif (pembebanan kewajiban kepada seseorang dalam hukum Islam) karena sebuah taklif terdiri dari perintah dan larangan. Perintah kepada suatu perbuatan yang dapat mengantarkan kepada maslahat dan larangan terhadap suatu perbuatan yang dapat mengarahkan pada mafsadat.<sup>88</sup> Dalam konteks perkawinan kebo berik yang diyakini masyarakat adalah jika dilanggar maka dapat mengantarkan pada dampak buruk bagi hubungan keluarga.

Oleh karena itu, jika mitos atau adat perkawinan kebo berik ditinjau secara mendalam dengan *sadd al-zarī'ah* menurut Ibnu al-Qayyim maka sebuah mitos atau adat perkawinan kebo berik yang diyakini oleh masyarakat tersebut tidak perlu ditutup atau dihindari untuk dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat berdasar pada pembagian *sadd al-zarī'ah* menurut Ibnu al-Qayyim bahwa macam-macam *zarī'ah* ada 4 yakni:

1. Suatu perantara yang sejak awal sudah mengarah pada mafsadat, sehingga dilarang dilakukan.
2. Suatu perantara yang pada awalnya merupakan sesuatu yang boleh akan tetapi secara sengaja dijadikan perantara yang mengandung mafsadat dalam pelaksanaannya. Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa *zarī'ah* tersebut akan ditutup karena menuju pada mafsadat.

---

<sup>88</sup> Imam Fawaid, "Konsep Sadd al-Dzariah dalam Perspektif Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah," 337.

3. Suatu perantara yang pada awalnya mengarah pada hal yang diperbolehkan, akan tetapi dikemudian lebih cenderung mengarah pada mafsadat meskipun tidak disengaja.
4. Suatu perantara yang pada dasarnya mubah dan terkadang dapat mengarah pada mafsadat.

Berdasarkan pembagian tersebut maka dapat diketahui bahwa perkawinan kebo berik tidak dapat masuk dalam salah satu pembagian *zarī'ah* menurut Ibnu al-Qayyim karena sesuai data lapangan yang telah didapatkan, bahwa dampak yang diyakini masyarakat mengenai pelaksanaan perkawinan kebo berik tidak serta merta terjadi secara pasti. Hal tersebut karena prinsip *sadd al-zarī'ah* menurut Ibnu al-Qayyim adalah suatu perantara yang secara pasti dapat mengantarkan pada kemafsadatan. Hal tersebut sesuai dengan yang disebutkan Ibnu al-Qayyim dalam kitab *Saddu al-Žara'i*

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَ طَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya: “Segala sesuatu yang menjadi perantara, penghubung atau jalan menuju sesuatu”<sup>89</sup>

Konsep perkawinan kebo berik yang diyakini masyarakat di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri hanyalah sebuah mitos kepercayaan, begitupun dengan dampak yang akan terjadi ketika melaksanakan perkawinan kebo berik tidak secara benar terjadi. Hal tersebut sebagaimana

---

<sup>89</sup> الإمام ابن قيم الجوزية، *سَدُّ النَّزَائِعِ*, 2007, 41.

yang disampaikan oleh salah satu pelaku perkawinan kebo berik yaitu, bu Martina Asih yang menyebutkan bahwa:

*“.....Kepercayaan itu engga berpengaruh sih mbak, soale yo aku kan hadep-hadepan sing katane gak boleh tapi alhamdulillah yo gak enek opo-opo, tergantung pribadi masing-masing...”*

Serta tambahan komentar oleh Bu Nunug Farida selaku tokoh perkawinan kebo berik juga, bahwa:

*“.....Adat itu tidak ada pengaruh dalam hubungan suami istri dan keluarga. Ya kita itu kadang tergantung kepercayaan, yo nek percoyo biasane terjadi (kalau percaya, biasanya terjadi beneran), nah kalau ga percaya ya gak akan terjadi, Di keluargaku juga gak berpengaruh buruk, kalau tukaran (berantem) dan sebagainya pasti ada, tapi alhamdulillah yo teratasi ngunu (juga dapat teratasi gitu).”*

Namun terdapat maksud yang dapat diterima secara logika mengenai dilarangnya melaksanakan perkawinan kebo berik bagi masyarakat di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri tersebut yaitu tidak hanya sebagai bentuk menghormati adat, akan tetapi juga untuk menghindari hal-hal buruk yang dapat menimpa keluarga karena rumah pasangan suami istri yang berhadap-hadapan maka ditakutkan akan sering bertemu dan mengetahui keburukan satu sama lain yang dapat merusak hubungan kekeluargaan. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari pendapat yang disampaikan oleh Pak Imam Bishri, bahwa:

*“.....Adat itu bisa diterima berdasarkan akal, contohe ngene nikah rumah yang dekat, masalahnya hal-hal kelemahan mudah diketahui. Lha hal ngunuwi nek dijipuk teko akal yo kenek, karena kemungkinan bahaya yo banyak.....”*

Hal tersebut berbeda bagi masyarakat yang meyakini perkawinan kebo berik bahwa menghindari perkawinan kebo berik merupakan bagian dari usaha mencegah dampak buruk yang dapat menimpa rumah tangga, maka perkawinan kebo berik diberlakukan di masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri. Meskipun dalam syariat pembahasan mengenai perkawinan adat kebo berik tidak terdapat ketentuannya yang jelas, akan tetapi dapat saja dihindari oleh masyarakat agar terhindar dari mudharat yang mungkin terjadi bagi masyarakat yang masih mempertimbangkan adat dalam pelaksanaan perkawinan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah mitos tersebut dapat menjamin terhindarnya musibah pada sebuah rumah tangga dan dapat dipatuhi oleh masyarakat.

Pada dasarnya demi mewujudkan sebuah keharmonisan dalam sebuah rumah tangga tidak dengan menghindari pernikahan yang arah rumah dari pasangan suami dan istri saling berhadapan, akan tetapi tergantung pada cara membangun rumah tangga yang harmonis dan mampu menciptakan suasana yang nyaman dalam rumah tangga. Ketika sebuah rumah tangga dijalani berdasarkan niat ibadah kepada Allah Swt. maka hendaklah pasangan suami tersebut menjalani kehidupan rumah tangga dengan aturan syariat. Sehingga tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga dapat terwujud tanpa terhalangi oleh mitos kepercayaan tertentu. Dalam agama Islam sendiri disebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memberikan rasa ketentraman, yaitu dalam firman Allah Swt. Q.S Ar-Rum (30):21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ...

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang....”<sup>90</sup>

Selain itu, perkawinan kebo berik jika dianalisis berdasar rukun-rukun *sadd al-zarī’ah* adalah sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan yang tidak dilarang dengan sendirinya sebagai perantara pada suatu perbuatan adalah perkawinan yang menjadi *wasilah*. Dalam hal ini perkawinan merupakan salah satu sunnah rasul yang hendaknya dilaksanakan ketika sudah mampu dan memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
2. Dugaan atau tuduhan kuat terhadap perantara yang dapat mengantarkan pada kerusakan adalah melaksanakan perkawinan yang arah rumahnya berhadapan karena ditakutkan akan menimbulkan perasaan cemburu dan iri di antara kedua pihak keluarga besar suami dan istri. Hal tersebut termasuk pada rukun *al-ifdhah*.
3. Suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan mafsadat atau sesuatu yang dilarang maka hukumnya tidak boleh. Akan tetapi ketika perantara tersebut tidak mengarah pada kemafsadatan maka perantara tersebut tidak dilarang. Dalam perkawinan kebo berik ditunjukkan dengan akibat yang ditimbulkan berupa ketidakharmonisan pada hubungan rumah tangga karena rumah

---

<sup>90</sup> Al-Qur’an dan Terjemah Departemen Agama RI, “QS.,” Q.S Ar-Rum (30):21.

keluarga besar yang berdekatan tidak terjadi secara pasti sehingga pernikahan kebo berik tidak dilarang untuk dilakukan. Hal tersebut masuk dalam bagian *al-mutawasil ilaihi*.

Berdasarkan hal tersebut maka diketahui bahwa perkawinan kebo berik hendaklah tidak dilarang untuk dilakukan, karena tidak memenuhi rukun-rukun *sadd al-zarī'ah*. Selain itu, dalam menganalisis menggunakan *sadd al-zarī'ah* juga perlu diperhatikan masalah dan mafsadat terhadap tujuan, niat, dan akibat suatu perbuatan tersebut guna mendapatkan hukum suatu perbuatan, yaitu:<sup>91</sup>

1. Ketika tujuan suatu perkara tersebut dilarang maka perantara menuju perbuatan tersebut juga dilarang, begitupun sebaliknya ketika tujuan tersebut tidak dilarang maka perantara untuk mencapai tujuan tersebut juga tidak dilarang. Tujuan utama dari dilaksanakannya suatu perkawinan baik itu perkawinan kebo berik yang dipercayai oleh masyarakat adalah melaksanakan ibadah sesuai aturan syariat dan sebagai bentuk menjaga keturunan, karena pada dasarnya dalam hukum Islam tidak terdapat aturan yang melarangnya, perkawinan kebo berik yang berlaku di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri tidak berdasar pada aturan pasti.

---


<sup>91</sup> Nurul Qomariyah, "Analisis Adz-Dzariah tentang Hukum Menghadiri Walimah 'Ursy di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Gresik)" (Malang, UIN Malang, 2021), 59–60.

2. Adapun dalam niat ketika melaksanakan perbuatan dilakukan dengan niat baik maka perantara menuju perbuatan tersebut tidak dilarang. Apabila niatnya lebih mengarah pada hal yang diharamkan maka perantara tersebut dihukumi halal, begitupun sebaliknya ketika niat tersebut dilakukan karena mengarah pada yang dilarang maka perantara tersebut juga dilarang. Dalam melaksanakan suatu perkawinan diniatkan sebagai bentuk melaksanakan ibadah maka hal tersebut tidak dilarang, meskipun dilakukan ketika arah rumah dari pasangan yang berhadapan.
3. Akibat dari suatu perbuatan juga menjadi pertimbangan dalam konsep *sadd al-zarī'ah*. Suatu perbuatan yang berdampak buruk maka dilarang dilakukan dan suatu perbuatan yang tidak berdampak buruk maka diperbolehkan. Dalam analisis perkawinan kebo berik dikhawatirkan dapat menimbulkan rasa cemburu dan iri antar kedua keluarga besar karena posisi rumah yang berdekatan. Namun, hal tersebut tidak menjamin benar-benar terjadi, Adapun berdasarkan data yang didapat juga menunjukkan bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga pasti terjadi karena menjadi bagian kehidupan yang selalu mendapat ujian dan cobaan dari Allah SWT.

Dengan demikian, bahwa masyarakat di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang akan melaksanakan perkawinan dan arah rumah dari calon pasangan suami istri tersebut saling berhadapan maka pernikahan tersebut tetap dapat dilaksanakan berdasar pada prinsip *sadd al-zarī'ah* yang akan menutup suatu media perbuatan ketika secara jelas dan pasti condong pada kemudharatan. Begitupun dalam pelaksanaan suatu perkawinan

hendaklah diniatkan karena ibadah pada Allah Swt. dan menjalani rumah tangga yang baik sesuai aturan syariat.

Guna memudahkan memahami analisis perkawinan kebo berik dalam perspektif *sadd al-zariah* maka dibuatlah skema sebagai berikut”



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perkawinan kebo berik pada masyarakat pedesaan di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang ditinjau dengan perspektif *sadd al-zarī'ah*, dapat disimpulkan bahwa:

1. Masyarakat memahami perkawinan kebo berik sebagai salah satu mitos kepercayaan yang menjadi kebiasaan yang diulang-ulang dan ada sejak nenek moyang serta masih diyakini dan dipercaya oleh sebagian masyarakat. Perkawinan kebo berik adalah larangan untuk melaksanakan suatu pernikahan karena ruamh dari calon pasangan suami dan istri yang saling berhadapan. Dampak yang ditimbulkan dari melanggar perkawinan kebo berik adalah berupa musibah yang akan ditimpa dalam rumah tangga serta terdapat pihak yang kalah dari salah satu keluarganya.

Berdasarkan data wawancara yang telah didapatkan bahwa dampak yang diyakini masyarakat mengenai pelaksanaan perkawinan kebo berik tidak berdampak secara signifikan, karena bahwa setiap kehidupan dan setiap hubungan rumah tangga pasti akan mendapat ujian dan cobaan dari Allah Swt. Adapun maksud sebenarnya dari perkawinan kebo berik adalah karena ketika rumah pasangan tersebut saling berhadapan maka antara kedua keluarga tersebut akan sering bertemu dan ditakutkan akan lebih mudah rasa cemburu dan iri antara keluarga besar.

2. Apabila ditinjau dengan *sadd al-zarī'ah*, perkawinan kebo berik tidak perlu dihindari atau dilarang untuk dilaksanakan, karena tidak memenuhi rukun-rukun *sadd al-zarī'ah*. Selain itu, karena *sadd al-zarī'ah* akan diberlakukan bagi perantara atau media yang dapat mengarah pada perbuatan yang mengandung mudharat secara jelas dan pasti ketika dilaksanakan.

Adapun tinjauan yang digunakan dalam mengkaji perkawinan kebo berik dengan perspektif *sadd al-zarī'ah* dinilai oleh penulis kurang maksimal dalam mendapatkan kesimpulan, karena berdasar data yang didapat bahwa perkawinan kebo berik hanya sebuah mitos dan akibat yang dimaksudkan dalam perkawinan tersebut tidak terjadi secara signifikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil yang didapat dari penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran dan rekomendasi yang relevan dengan fokus penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat

Masyarakat di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri yang memahami lebih dalam mengenai adat perkawinan kebo berik dapat menjelaskan makna dibalik adanya larangan perkawinan kebo berik berdasar pada maksud yang sebenarnya, sehingga masyarakat dapat menerima adat tersebut.

## 2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian lebih lanjut yang relevan dengan penelitian ini dapat menggunakan teori atau pendekatan yang lebih tepat, karena kajian mengenai mitos tidak dapat secara maksimal menarik kesimpulan jika dikaji dengan teori dalam ushul fiqh. Hal tersebut karena mitos adalah sebuah kepercayaan yang belum tentu dapat dibuktikan dengan data yang valid di lapangan.

Teori atau pendekatan yang dapat penulis sarankan pada penelitian selanjutnya adalah dengan pendekatan sosiologis, karena pendekatan sosiologis merupakan salah satu metode yang digunakan dalam mempelajari kehidupan masyarakat dan hubungan-hubungan di dalamnya, berupa fenomena sosial seperti adat dan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kholik. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam.” *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1 (2019). <https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3263086&val=28637&title=KONSEP%20KELUARGA%20SAKINAH%20MAWADDAH%20DAN%20RAHMAH%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM%20ISLAM>.
- Agus Hermanto. *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Agus Mahfudin, S Moufan Dinatul Firdaus. “Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022).
- Ahmad Sarwat. *Wanita yang Haram Dinikahi*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Al-Qur’an dan Terjemah Departemen Agama RI. “QS.” t.t. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Amir Syarifuddin, H. Amir. *Ushul fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Dedi Mahyudi, Dedi. “Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam.” *Ihya al-Arabiyyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab* 9, no. 2 (2023): 114. <https://doi.org/10.30821/ihya.v9i2.17900>.
- Eka Putra. “Adat dan Syara’.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 7 (2012). <https://doi.org/10.32694/qst.v7i.1162>.
- Eko Setiawan, Eko. “Larangan Pernikahan Weton Geyeng dalam Adat Jawa.” *Journal of Urban Sociology* 5, no. 2 (31 Oktober 2022): 81. <https://doi.org/10.30742/jus.v5i2.2431>.
- Fahmi Kamal. “Perkawinan Adat Jawa dalam Kebudayaan Indonesia.” *Jurnal Khasanah Ilmu* 5 (2014). <https://repository.stimaimmi.ac.id/file/dosen/1929305928.pdf>.

- Fendi Bintang Mustofa. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa jilu" 2 (2019).
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Prenadamedia Group, 2019. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hkC2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA212&dq=fiqh+munakahat&ots=uyhnHhu6nC&sig=bPMaZlOoHxAc18QCHw7DrHqCOaE&redir\\_esc=y#v=onepage&q=fiqh%20munakahat&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=hkC2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA212&dq=fiqh+munakahat&ots=uyhnHhu6nC&sig=bPMaZlOoHxAc18QCHw7DrHqCOaE&redir_esc=y#v=onepage&q=fiqh%20munakahat&f=false).
- Hilmi Syamsudin. "Pantangan Menikah dengan Pasangan yang Rumahnya Saling Berhadapan, Dewi Sundari: Ujungnya Tetap Serba Salah." haloyouth.com, 2022.
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah diterjemahkan Asep Saefullah dan Kamaluddin Sa'diyatulharamain. *I'Lamul Muwaqi'in Panduan Hukum Islam Edisi Indonesia*. Pustaka Azzam, 2000.
- Iffah Muzammil. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart Printing, 2019. [http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/1/Iffah%20Muzammil\\_Fiqh%20Munakahat.pdf](http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1057/1/Iffah%20Muzammil_Fiqh%20Munakahat.pdf).
- Imam Fawaid. "Konsep Sadd al-Dzariah dalam Perspektif Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah." *Jurnal Lisan Al-Hal* 13, no. 2 (2019): 323–40. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599>.
- Imami Nur Rachmawati. "Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (t.t.).
- Kusul Kholik. "Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam." *Usratuna* 2 (2019).
- Lilis Nawati. "Larangan Pernikahan Adat Jawa Kebo Berik atau Rumah Mempelai Saling Berhadapan Begini Cara Mengatasinya." *Babad*, 3 Juni 2024. <https://www.babad.id/budaya/36412828293/larangan-pernikahan-adat-jawa-kebo-berik-atau-rumah-mempelai-saling-berhadapan-begini-cara-mengatasinya>.
- Misranetti. "Sadd Al-Dzariah sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam" 5 (Juni 2017).

<https://pdfs.semanticscholar.org/fa17/cc6a6dd5b41136dbf5cd46b671a1689e9a2c.pdf>.

Mohamad Ziad Mubarak. "Tradisi Larangan Perkawinan Adat dalam Perspektif Hukum Islam." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41817/1/MOHAMAD%20ZIAD%20MUBAROK-FSH.pdf>.

Muhammad Afif Ulin Nuhaa. "Upaya Membentuk Keluarga Sakinah Pada Larangan Pernikahan Akibat Perhitungan Weton Wage dan Pahing." *Pro Justicia : Jurnal Hukum dan Sosial* 2, no. 1 (2022).

Nurul Qomariyah. "Analisis Adz-Dzariah tentang Hukum Menghadiri Walimah 'Ursy di Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Kelurahan Karangpoh, Kecamatan Gresik)." UIN Malang, 2021.

Panji Adam Agus Putra. "Konsep Sadd al-Dzariah Menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah Ma'iyah)." *Al-Afkar : Journal for Islamic Studies* 7, no. 1 (2024).

Pebi Rismayanti, Udin Juhrocin. "Analisis Sadd'u Dzariah Tentang Larangan Melaksanakan Pernikahan di Bulan Muharram di Desa Linggar Kec. Rancaekek Kab. Bandung." *Jimmi* 2, no. 2 (2021).

Rusdaya Bahri. *Fiqh Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Parepare Sulawesi Selatan: Kaaffah Learning Center, 2019.  
<https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2777/1/Fiqh%20Munakahat1.pdf>.

Sahrul Gunawan Hasibuan dan Zaid Alfauza Marpaung. "Analisis Sadd Adz-Dzariah Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Surat: Studi Kasus Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2024).

Tim Penyusun RP JM Desa Tambakrejo. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tambakrejo Tahun 2015-2020." Pemerintah Kabupaten Kediri Kecamatan Gurah Desa Tambakrejo, 2015.

Tinuk Dwi Cahyani. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.

Zaenul Mahmudi, Khoirul Hidayah, Erik Sabti Rahmawati, dkk. “Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah.” Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Zulham Qudsi Farizal Alam. “Hadits dan Mitos Jawa.” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 3 (2017).  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/riwayah/article/view/3440>.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

Nomor : B 84 /F.Sy.1/TL.01/01/2025  
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 29 Januari 2025

Kepada Yth.  
Kepala Balai Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri  
Tambakrejo Lor, Tambakrejo, Kec. Gurah, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64181

*Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Rozita Abdilla  
NIM : 210201110013  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :  
**Perkawinan Kebo Berik Pada Masyarakat Pedesaan Perspektif Sadd Dzariah  
(Studi Di Desa Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)**, pada instansi  
yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



## Lampiran 2 – Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
 Website: <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: [syariah@uin-malang.ac.id](mailto:syariah@uin-malang.ac.id)

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Rozita Abdilla  
 NIM : 210201110013  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Dosen Pembimbing : Dr. H. Badruddin, M.H.I  
 Judul Skripsi : **Kebo Berik Terhadap Masyarakat Pedesaan  
 Perspektif *Sadd al-Zari'ah* (Studi di Desa  
 Tambakrejo Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)**

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	09 September 2024	Revisi Latar Belakang	
2.	11 September 2024	Bab 1-3	
3.	30 September 2024	Revisi Bab 1-3	
4.	02 Oktober 2024	Review dan Acc Proposal	
5.	03 Oktober 2024	Catatan Seminar Proposal	
6.	11 November 2024	Revisi Bab 1-3	
7.	17 Desember 2024	Bab 4-5	
8.	13 Januari 2025	Revisi Bab 4-5	
9.	20 Januari 2025	Abstrak	
10.	5 Februari 2025	Review dan Acc Skripsi	

Malang, 5 Februari 2025

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi  
 Hukum Keluarga Islam

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.**  
**NIP. 197511082009012003**

**Lampiran 3 – Pedoman Wawancara**

1.	Apa yang anda ketahui mengenai tradisi perkawinan kebo berik?
2.	Sejak kapan kepercayaan kebo berik di percaya masyarakat?
3.	Bagaimana adat ini mempengaruhi hubungan antara suami, istri, dan anggota keluarga lainnya dalam konteks keluarga sakinah?
4.	Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap adanya larangan perkawinan kebo berik, dan sejauh mana adat ini dijalankan di masyarakat?
5.	Apa dampak pelaksanaan adat kebo berik terhadap perkawinan dan keluarga pada masyarakat yang menjalankannya?

#### Lampiran 4 – Dokumentasi Penelitian



Foto bersama Pak Sugiono selaku tokoh masyarakat



Foto bersama Pak Widodo selaku tokoh masyarakat



Foto bersama Bu Martina Asih selaku pelaku adat



Foto bersama Bu Umi Fadhlilah selaku masyarakat lainnya



Foto bersama Pak Imam Bishri selaku pemuka agama



Foto bersama Pak Ahkamul Muhsinin selaku pemuka agama



Foto bersama Bu Nunung Farida selaku pelaku adat

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Rozita Abdilla  
 NIM : 210201110013  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 26 September 2002  
 Alamat : Ds. Tambakrejo Kec. Gurah  
 Kab. Kediri

No. Hp : 085856229041

Email : dillarozita@gmail.com

**Riwayat Pendidikan Formal**

1. 2008-2009 TK Raudhatul Athfal
2. 2009-2015 MI TPI Tambakrejo
3. 2015-2018 MTsN 1 Kabupaten Kediri
4. 2018-2021 MAN 2 Kota Kediri
5. 2021-2025 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

**Riwayat Organisasi**

1. Anggota HMPS HKI : 2021-2022
2. Badan Pengurus Harian KOPRI : 2022-2023
3. Badan Pengurus Harian DEMMA : 2023-2024
4. Anggota Internal Kopri Rayon Radikal Al-Faruq : 2022-2023